

KONSEP BAI'AT DALAM AL-QUR'AN

(Studi komparatif tentang penafsiran ayat-ayat Bai'at dalam Tafsir al-Mizan karya Muhammad Husain Ṭabaṭṭaba'ī dan Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuḥailī)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
dalam Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh :

Maghfiroh

E03217025

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Maghfiroh

Nim : E03217025

Prodi : Ilmu Alqur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Maghfiroh
E03217025

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Maghfiroh
NIM : E03217025
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir
Judul : Konsep Bai'at Dalam Al-Qur'an (Studi komparatif tentang penafsiran ayat-ayat Bai'at dalam Tafsir al-Mizan karya Muhammad Husain Taba'taba'i dan Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqosyah skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya , 12 Juni 2021

Pembimbing



Dr. H. Abd. Kholid, M.Ag

NIP.196502021996031003

PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul “KONSEP BAI'AT DALAM AL-QURAN (Studi komparatif tentang penafsiran ayat-ayat Bai'at dalam Tafsir al-Mizan karya Muhammad Husain Taba'taba'i dan Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili)” yang ditulis oleh Maghfiroh ini telah di uji dan dinyatakan lulus dalam ujian munaqashah strata satu pada tanggal 15 Juli 2021.

Tim Penguji :

1. Dr. H. Abd. Kholid, M.Ag
NIP: 196502021996031003

(Penguji-1)

2. Naufal Cholily, M.Th.I
NIP: 198704272018011001

(Penguji-2)

3. Dr. Abu Bakar, M.Ag
NIP: 197304041998031006

(Penguji-3)

4. Purwanto, MHI
NIP: 197804172009011009

(Penguji-4)

Surabaya, 19 Juli 2021



Dr. H. Kunawi, M.Ag
NIP.196409181992031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maghfiroh
NIM : E03217025
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address : rossynuremha97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KONSEP BAI'AT DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif tentang penafsiran ayat-ayat Bai'at dalam Tafsir al-Mizan karya Muhammad Husain Taba'taba'i dan Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Agustus 2021

Penulis

(Maghfiroh)

ABSTRAK

Maghfiroh, KONSEP BAI'AT DALAM AL-QUR'AN (Studi komparatif tentang penafsiran ayat-ayat Bai'at dalam Tafsir al-Mizan karya Muhammad Husain Taba'taba'i dan Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili)

Pada zaman modern ini terdapat beberapa jama'ah yang masih memberlakukan adanya bai'at, yakni perjanjian untuk tidak ingkar. Faham ini menjadikan banyak perbedaan pendapat mulai dari pandangan yang meyakini sampai yang menghakimi. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan beberapa ayat yang membahas mengenai bai'at di antaranya surah al-Fath ayat 10, 18 dan surah al-Mumtahanah ayat 12. Penelitian ini akan membahas bagaimana bai'at dalam Al-Qur'an menurut pandangan dua mufasir yakni Muhammad Husain Taba'taba'i dan Wahbah al-Zuhaili.

Adapun rumusan masalah yang diambil ialah pertama, bagaimana penafsiran Muhammad Husain Taba'taba'i dan juga Wahbah al-Zuhaili terkait konsep bai'at dalam al-Qur'an surah al-Fath ayat 10 dan 18 serta surah al-Mumtahanah ayat 12. Kedua, bagaimana penafsiran mengenai konsep bai'at dalam al-Qur'an pada surah al-Fath ayat 10, 18 dan pada surah al-Mumtahanah ayat 12. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penafsiran Muhammad Husain Taba'taba'i dan Wahbah al-Zuhaili mengenai konsep bai'at dalam al-Qur'an surah al-Fath ayat 10, 18 dan surah al-Mumtahanah ayat 12.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni metode yang mempunyai fungsi mencari kebenaran dengan interpretasi yang tepat. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan muqorron, dengan menentukan tema pokok al-Qur'an yang akan ditulis dengan muqorron. Pada penelitian juga tentunya terdapat objek penelitian. Objek merupakan permasalahan pokok yang diteliti dalam suatu penulisan. Penelitian ini, menggunakan objek yang terdapat dalam surah Al-fath ayat 10 dan 18 dan Al-Mumtahanah ayat 12. Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah teori tahlili yang merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menelaah penafsiran secara rinci.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dilihat pada kedua kitab tafsir ini, dua penafsiran ini jauh berbeda menurut ajaran islam yang sesungguhnya. Mengingkari bai'at pula terdapat ancaman dalam Al-Qur'an. Mungkin ada sedikit perbedaan dari penafsirannya. Tetapi lebih tertuju pada mendalamnya makna salah satu kalimat. Bisa kita ambil ibrah pada konsepnya supaya saling menyayangi baik yang mengedepankan wajib bai'at atau tidak agar keislaman tetap selalu bersatu dalam jalan yang benar.

Kata Kunci : Bai'at, Muhammad Husain Taba'taba'i, Wahbah al-Zuhaili

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLETIRASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Kerangka Teoritik	9
H. Telaah Pustaka	11
I. Metodologi Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pengertian Bai'at	19
B. Sejarah Bai'at.....	23
C. Ahl al-Halli Wa al-Aqd'	26
D. Perbedaan Sunni dan Syi'ah	27
E. Bai'at Dalam Perspektif Mufasir Lain	32
BAB III TAFSIR AL-MIZAN DAN TAFSIR AL-MUNIR	38
A. Biografi Muhammad Husain Ṭabaṭṭaba'ī.....	38
B. Tafsir al-Mizan.....	41

C. Biografi Wahbah al-Zuhailī	43
D. Tafsir al-Munir	45
BAB IV_ANALISIS PENAFSIRAN AYAT-AYAT BAI'AT DALAM ALQUR'AN....	54
A. Penafsiran Muhammad Husain Ṭaba'ṭaba'ī Dalam Tafsir al-Mizan	57
B. Penafsiran Wahbah al-Zuhailī Dalam Tafsir al-Munir	69
C. Perbedaan Penafsiran Bai'at Dalam Tafsir al-Mizan Dan Tafsir al-Munir.....	85
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah

Al-Qur'an adalah firman suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an merupakan sumber pertama umat Muhammad saw yang damai, dan ketenangan mereka tergantung pada pemahaman maknanya, mengetahui rahasianya, dan empiris yang terkandung di dalamnya. Rasulullah saw menyampaikan Al-Qur'an kepada sahabatnya agar mereka dapat memahaminya sesuai dengan intuisi mereka.

Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman bagi insan menuju jalan keridhaan Allah. Fungsi awal al-Qur'an, pada realitasnya tidak begitu saja diterapkan, akan tetapi membutuhkan pemikiran dan analisis yang mendalam. Al-Qur'an adalah pedoman bagi umat manusia yang perlu dipahami untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya salah satunya melalui penafsiran. Di zaman Rasulullah saw, baik mereka yang ingin masuk Islam dan mereka yang ingin menjalankan kewajiban agama mereka membutuhkan Bai'at. Dalam bai'at di mana ada waktu utusan ketaatan dan ketaatan kepada Allah adalah bai'at, bahkan jika mereka percaya terlebih dahulu. Dikarenakan bai'at adalah sebuah pembaharuan yang menjanjikan kesetiaan dan memperkuat struktur keyakinan agama. Apa artinya bagi orang yang ingin masuk Islam bisa disebut Syahadatain. Implementasinya tidak berarti masuk Islam atau hanya kegiatan formal apalagi upacara, tetapi

acara tentang deklarasi, sumpah, kesetiaan, dan janji. dan perjanjian dalam melaksanakan syariat Islam.¹

Di antara fakta *uncontroversial historis*, konstruksi masyarakat atau negara politik ini telah mulai aktif, mulai menjalankan tugasnya dan setelah prinsip-prinsip teoretisnya menjelma menjadi aspek-aspek praktis. Kebebasan dan kedaulatan telah disempurnakan, dan elemen serta populasi baru telah diperkenalkan. Setelah membaca bai'at Aqabah I dan II yang dilakukan oleh Nabi saw bersama utusan Madinah, acara Hijriah pun menyusul dan tak diragukan oleh seorangpun tentang keberlangsungannya yang merupakan suatu titik transformasi dalam Islam.²

Jika melihat pada zaman sekarang terdapat salah satu jama'ah yang masih memberlakukan adanya *bai'at*, perjanjian untuk tidak ingkar. Faham ini menjadikan banyak perbedaan pendapat mulai dari pandangan yang meyakini sampai yang menghakimi. Saat seseorang yang melakukan *bai'at* dianggap aliran sesat dan ketika seseorang tidak melakukan *bai'at* dianggap kafir. Dengan *judge* yakni jama'ah yang mem*bai'at* itu yakni (berbagai aspek) jama'ah muslimin. Membuat orang yang ber*bai'at* itu merupakan orang-orang yang sesungguhnya dipastikan keislamannya.³ Kutipan salah satu ayat *bai'at* dalam al-Qur'an, firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ
بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

¹Irfan S. Awwas, *Jejak Jihad Kartosuwiryo*, (Yogyakarta: Ushwah,2007), 345.

²Rais, Muhammad Dhisuddin, *Tecori Politik Islam*, (Jakarta : Gema Insani ress, 2001), 7.

³Hasan Abdullah, *Seputar Permasalahan Fikih Sosial*, (semarang: PT. Bima Cipta, 2005), 45.

“Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, sesungguhnya dia melanggar janjinya sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan memberinya pahala yang besar” (QS. Al Fath 48: 10).⁴

Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya (no. 1851), dari Abdullah ibn Umar ra beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ خَلَعَ يَدَايْنِ طَاعَةِ لِقَايَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“Barangsiapa melepas tangannya (bai’atnya) dalam mentaati pemimpin, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan tanpa memiliki hujjah, dan barangsiapa meninggal dalam keadaan tiada bai’at di pundaknya maka matinya seperti mati jahiliyah.”⁵

Dalam ayat lain, Allah swt berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يُمْتَلِنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ بِبَايِعْتَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ إِذَا عَفُوًّا رَحِيمٌ

“wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan ,mukmin, datang kepadamu untuk mengadakan bai’at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha pengampun, Maha Penyayang”.

Di zaman Rasulullah saw, bai’at berlaku bagi yang hendak masuk Islam dan yang ingin menjalankan agama. Di antara bai’at yang terdapat ketika itu merupakan bai’at buat taat dan patuh pada Rasulullah saw. Berbai’at untuk berlaku taat adalah perintah syar’i dan sunnah Rasulullah saw meski sudah

⁴Al-Hikmah, *AlQuran dan terjemahan*, (CV. Penerbit Diponegoro, 2008), 512.

⁵<https://muslim.or.id/26277-wajibnya-bai-at-kepada-ulil-amri.html>

beriman terlebih dulu. Lantaran bai'at menjadi perubahan janji setia dan penguat jalinan beragama.⁶

Saat dilansir dalam kitab *Mu'jām Mufahrās Alqurān*, kata bai'at yang berakar dari kata *ba'* (عَبَا) terdapat dalam al-Qur'an sebanyak 9 (sembilan) kata dari 5 (lima) surah, yakni surah Al-Baqarah 282 dan 254, surah at-Taubah 111, surah al-Hajj 40, surah al-Fath 10, dan 18 dan surah al-Mumtahanah 12.⁷ Pada zaman sekarang persepsi salah faham terhadap bai'at sudah menjadi permasalahan, yang beranggapan bahwa bai'at ini hanya berlaku pada masa Rasulullah saw dengan para sahabatnya saat terjadinya peperangan, padahal jika dilihat dari *asbāb al-nuzūl* bai'at ini berlaku sepanjang zaman untuk kepemimpinan.

Untuk mempermudah penulis menganalisa mengenai bai'at penulis merujuk pada dua kitab yang berbeda yakni kitab tafsir al-Mizan dan al-Munir. Dalam kitab tafsir al-Mizan karya Muhammad Husain Ṭabaṭṭabā'ī salah satu ulama yang ahli di dalam bidang tafsir dengan salah satu karyanya yaitu Tafsir al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an. Di latar belakang menggunakan ajaran Syi'ah semasa menuntut ilmu, jadi sedikit pula dia memasukkan dan membawa ajaran Syi'ah ke dalam tafsirnya. Sedangkan dalam buku tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhailī yang populer dengan sebutan pakar pada bidang fiqh dan tafsir, menggunakan kitab tafsir al-Munir yang terbilang menjadi karya yang monumental pada era tafsir kontemporer.

⁶Sa'id Hawwa, *Tarbiyah Ruhiah*, (Solo: Era Adicitra, 2010), hlm 83.

⁷Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Mu'jam Al-Mufahrās li Al-Fazil qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm 173.

Menurut Wahbah al-Zuhaili pada kitab tafsirnya yaitu tafsir al-Munir menafsirkan ayat mengenai bai'at salah satunya pada surah Al-Fath ayat 10. Pada penafsirannya (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) di sini terdapat *isti'arah makniyyah*, menyerupakan pengetahuan Allah swt, terhadap bai'at yang mereka perbuat dengan seorang raja yang meletakkan tangannya di atas tangan rakyatnya. Namun, kata yang menjadi *mushabbah bihi* tidak disebutkan secara eksplisit, namun implisit dengan menyebutkan sesuatu yang melekat pada dirinya (tangan). Maksudnya, di sini Allah swt diserupakan dengan (yang berbai'at), dan penyebutan kata tangan adalah sebagai indikatornya, sedangkan penyandaran kata tangan kepada-Nya adalah bentuk *at-takhyil* (ilustrasi). Penyebutan tangan beserta tangan-tangan manusia terdapat bentuk *al-muṣakkalah* (penggunaan dua kata yang sama, namun pengertian yang dimaksudkan dari keduanya tidak sama).⁸ Kitab tafsir al-Munir ini termasuk kitab tafsir kontemporer, disusun oleh ahli fiqh Wahbah al-Zuhaili. Dalam menafsirkan al-Qur'an Wahbah al-Zuhaili ini menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada masa ini.

Menindaklanjuti penelitian ini, peneliti menggunakan kedua kitab ini sebagai rujukan yaitu kitab tafsir al-Mizan karya Muhammad Husain Ṭabaṭṭabā'i yang beraliran Syi'ah dengan kitab tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili yang beraliran Sunni. Pada penelitian ini, penulis menggunakan rujukan dua kitab tafsir sejauh penelitian penulis belum ada yang menggunakan dua kitab ini. Oleh

⁸Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, *tafsir Al-Munir jiid 13*, (Gema Insani), hlm 403.

karena itu penulis ingin menggunakan dua kitab ini yaitu al-Mizan dan al-Munir sebagai rujukan utamanya untuk mengurai pendapat mengenai bai'at pada beberapa pilihan ayat al-Qur'an.

Firman Allah ta'ala :

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar.

Bai'at merupakan bagian dari perjanjian dalam bentuk pemberian ketaatan, seorang Ulama berkata dalam "Mufradat" : "Dan dikatakan berbai'at kepada raja apabila terdapat pengorbanan yang berupa penyerahan ketaatan dan tunduk kepadanya. Dan kalimat "البيعة" atau bai'at" merupakan serapan dari kata "البيع" atau *al-ba'i*" yang artinya sudah diketahui (jual beli), kebiasaan dari jual beli adalah apabila mereka penjual dan pembeli ingin agar transaksi akad jual mereka terpenuhi maka sang penjual memberikan tangannya kepada sang pembeli untuk bersalaman yang seakan akan mereka orang yang berbai'at mencontoh kepada mereka orang yang melakukan transaksi jual beli, berpindahnya kepemilikan dari penjual kepada pembeli diiringi dengan berpindahnya hak wewenang yang mana sebagian besar terjadi dengan bersalaman, maka dari itu bersalaman dengan memberikan ketaatan kepada seseorang disebut dengan "Bai'at atau *Mubaya'at*". Sedangkan arti sebenarnya adalah pemberian tangan untuk bersalaman dari pembai'at kepada raja yang dibai'at agar sang raja memiliki izin otoritas terhadapnya yang membai'at.

Sumber penafsiran dalam buku ini memakai asal bi *al-ma'tsur*, asal penafsiran *bi al-ma'tsur* termasuk tafsir al-Qur'an yang asal berdasarkan al-Qur'an. Pada buku ini menyebutkan pada bai'at merupakan salah satu perjanjian yang sangat sakral dan suci. Menyatukan materi perkuliahan pada bentuk buku tafsir yang lengkap. Ternyata, Ṭabaṭṭaba'ī berpandangan secara positif terhadap permintaan mahasiswanya. Maka tersusunlah tafsir al-Mizan berdasarkan jilid 1

hingga jilid 20. Terdapat salah satu contoh pada zaman sekarang, terdapat sekelompok jama'ah yang masih memberlakukan adanya bai'at dimana bahwa setiap para jama'ahnya wajib berbai'at, mentaati dan setia terhadap pemimpinnya. Apabila ingkar maka ia meninggal dalam keadaan kafir baginya, seperti hadits yang telah tercantum diatas. Adapula beberapa jamaah yang sangat amat menolak keras akan adanya garis bai'at yang beranggapan bai'at ini tidak berlaku dimasa modern ini. Tidak ada ajaran yang harus diikuti. Dari latar belakang yang telah dikemukakan, dengan adanya permasalahan kesalahfahaman antar umat Islam yang terjadi saat ini, menggugah penulis untuk membuat penelitian dan mengetahui lebih dalam tentang makna bai'at dalam dalam alquran melalui kitab tafsir Al-Mizan, karya Muhammad Husain Ṭabaṭṭabā'ī, dan Al-Munir karya Wahbah al-Zuhailī.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan, masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi mengenai pemaknaan bai'at di antaranya.

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat bai'at dalam tafsir al-Mizan karya Muhammad Husain Ṭabaṭṭabā'ī dan tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhailī?
2. Bagaimana perbedaan pendapat tentang bai'at dalam kitab tafsir Al-Mizan karya Muhammad Husain Ṭabaṭṭabā'ī dan al-Munir karya Wahbah al-Zuhailī?

Dari idenifikasi masalah tersebut diatas cukup luas, maka agar penelasan peneliti ini tidak keluar dari tema. Peneliti membatasi penelitian ini dengan membahas tentang makna bai'at dalam surah Al-Fath ayatt 10 dan 18 dan juga

surah Al-Mumtahanah ayat 12 dalam kitab tafsir al-Mizan dan al-Munir. Pembahasan peneliti ini tidak terlalu meluas kepada telaah kata bai'at dari berbagai pendekatan, tetapi hanya dalam penafsiran-penafsiran ayat dalam kitab tafsir.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat bai'at dalam tafsir al-Mizan karya Muhammad Husain Ṭabaṭṭabā'ī dan tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuḥailī?
2. Bagaimana perbedaan pendapat tentang bai'at dalam kitab tafsir Al-Mizan karya Muhammad Husain Ṭabaṭṭabā'ī dan al-Munir karya Wahbah al-Zuḥailī?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat bai'at pada kitab tafsir al-Mizan karya Muhammad Husain Ṭabaṭṭabā'ī dan kitab tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuḥailī.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pendapat tentang bai'at pada kitab tafsir al-Mizan karya Muhammad Husain Ṭabaṭṭabā'ī dan kitab tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuḥailī.

E. Manfaat Penelitian

Yang akan disampaikan pada penelitian ini yakni semoga dapat menjadi tambahan wawasan bagi pembaca, terutama bagi penulis sendiri dan untuk

seluruh akademisi. Namun, secara spesifik penelitian, memiliki manfaat sebagai berikut :

a. Aspek Teoritis

Menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam, terkhusus di bidang tafsir Alquran. Serta memberi sumbangan ilmiah terhadap dinamika ilmu pengetahuan yang semakin berkembang.

b. Aspek Praktis

Karya ini diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas dan semangat dalam belajar. Dengan memahami konsep bai'at dalam al-Qur'an dalam tafsir al-Mizan karya Muhammad Husain Ṭabaṭṭabā'ī dan al-Munir karya Wahbah al-Zuhailī .

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, bertujuan untuk menambah wawasan keilmuan dan penafsiran Alquran, khususnya, dalam makna bai'at dalam perbandingan kitab al-Mizan dan al-Munir. Dalam penelitian ini, dapat dipergunakan untuk dikritisi, diperluas dan juga bisa lebih dipertajam analisisnya.
2. Secara praktis, dalam penelitian supaya mampu memberikan kontribusi dalam bidang akademis ke-Islaman terutama dalam bidang tafsir. Selain itu juga dapat memberikan pengetahuan akan penjelasan bai'at. Sehingga dengan mengetahui dan memahami dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT karena kebesaran-Nya.

G. Kerangka Teoritik

Di dalam penelitian selalu menggunakan metode untuk mempermudah penelitian tersebut. Dimana metode bertujuan untuk mempermudah penelitian dengan cara hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam penelitian tafsir pun demikian, metode penelitian tafsir adalah suatu metode atau cara yang dipakai peneliti dalam melakukan riset atau penelitian terhadap kitab-kitab tafsir. Dalam penelitian tafsir terdapat 4 (empat) jenis metode yang dapat digunakan penelitian. Diantaranya yaitu Ijmali (global), Tahlili (analisis), maudhu'i (tematik), dan Muqaran (komparatif).

Pada penelitian ini kata Bai'at yakni istilah jadian yang memiliki makna "perjanjian", "janji setia" atau "saling berjanji dan setia". Dikarenakan dalam pelaksanaan melibatkan dua pihak secara ikhlas. Bai'at pula berarti "berjabat tangan untuk bersedia menjawab akad transaksi barang atau hak dan kewajiban, saling setia dan taat. Bai'at pula sanggup diartikan perjanjian, penyumpahan, pengukuhan, pengangkatan, penobatan.⁹ Di samping itu, lafadz bai'at sanggup dibentuk sinkron menggunakan kebutuhan dan sinkron lingkungan asalkan nir bertentangan menggunakan semangat dan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw¹⁰

Metode pada penelitian ini menggunakan metode tafsir muqaran atau tafsir perbandingan yang merupakan suatu metode yang berupaya menjelaskan arah dan kecenderungan masing-masing mufasir, serta menganalisis faktor yang melatar belakangi seorang mufassir menuju ke arah dan memilih kecenderungan

⁹Tim P,rima, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hlm 57.

¹⁰A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media G, 2003), 102-103.

tertentu, sehingga ditemukan mufassir yang dipengaruhi perbedaan mazhab dan mufassir yang bertendensi yang memperkuat suatu mazhab tertentu.¹¹ Di dalam sebuah penelitian juga tentunya terdapat objek penelitian. Objek merupakan permasalahan pokok yang diteliti. Penelitian ini, objek yang digunakan adalah makna bai'at yang terdapat dalam surah Al-fath ayat 10 dan 18 dan Al-Mumtahanah ayat 12 dalam tafsir al-Mizan dan al-Munir.

H. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian, bahwa penelitian tentang bai'at terdapat pada beberapa penelitian diantaranya:

1. Skripsi “BAI'AT PEREMPUAN MUKMIN DALAM AL-QUR'AN” (suatu kajian Tahlili terhadap Qs. Al-Mumtahanah /60:12), oleh Kartini, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018. Di dalam skripsi ini membahas tentang hakikat bai'at dalam Alquran surah Al-Mumtahanah ayat 12 dalam kesimpulannya dapat disimpulkan sebagai janji setia. Ucapan janji setia perempuan mukmin terhadap Rasulullah saw yang bermaksud untuk taat kepadanya. Adapun urgensi bai'at wanita mukmin pada al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 12 ini merupakan apabila seluruh bai'at ini sudah mereka setuju maka wanita tadi telah bisa dikatakan menjadi wanita mukmin, lantaran apa yang masih ada pada pengucapan sumpah setia tadi sangat akbar pengaruhnya pada kehidupan.

¹¹Muqaran berasal dari kata qarana, yang berarti membandingkan dua hal atau dua perkara. Lihat. Louis Ma'luf, Al Munhij fi al-Lughat wa al-A 'lam, (Beirut : Dal al-Masyriq, 1986), hal. 626.

2. PROBLEMATIKA,SUMPAH, BAI'AT YANG DIIKAT DENGAN TAKLIK TALAK DALAM PARTI ISLAM SE-MALAYSIA, oleh M. Hafidzullah Bin Zahari, Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2018. Di dalam skripsi ini membahas tentang taklik talak di dalam bai'at yang terdapat pada kesimpulannya yang menunjukkan bahwa Kedudukan aturan taklik talak yang disatukan dalam bai'at dan sumpah pas tersebut menurut jumhur ulama jatuh. Yang contohnya ini pernah diamalkan pada awal pemerintahan Abbasiyyah. Adapun kafaratnya menyerupai memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi mereka pakaian. jika tidak berkemampuan, sanggup ditukar dengan memakai puasa selama tiga hari.
3. BAI'AT DALAM ALQUR'AN (kajian atas pemaknaan LDII terhadap ayat 18 surah, al-Fath), oleh Muamar, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jkt, 2011. Di dalam skripsi ini menjelaskan dapat dilihat dalam kesimpulannya Bahwasannya merogoh galat satu surah yaitu Al-Fath ayat 18 dan berkesimpulan bahwa implementasi dan bai'at dalam kehidupan umat Islam sangat dibutuhkan, menjadi perindikasi wujud menurut kesetiaan umat muslim dan kesetiaan itu bukan saja hanya patuh dan taat terhadap seseorang pemimpin, namun kesetiaan terhadap syari'at Islam.

Melalui data tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian pustaka yang terkait dalam penelitian ini, pada dasarnya pembahasan mengenai bai'at sudah banyak meneliti tetapi dalam perbandingan kitab al-Mizan

dan al-Munir belum ada. Dan hal tersebut penelitian ini yang penelaahan makna dari bai'at yang terdapat dalam suraht Al-Fath ayat 10 dan 18 , dan juga al-Mumtahanah ayat 12 dengan perbandingan kitab tafsir al-Mizan karya Muhammad Husain Ṭabaṭṭabā'ī dan al-Munir karya Wahbah al-Zuhāilī .

I. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu ilmu atau cara yang dipakai buat melakukan sesuatu menggunakan menggunakann pikiran secara akurat buat memperoleh suatu tujuan atau kebenaran. Metode mempunyai arti cara yang teratur dan terfikirkan menggunakan baik, dan cara kerja yang memudahkan sebuah aktivitas guna mencapai sesuatu yang ditentukan.¹² Adapun beberapa tahap metodologi ,penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Dalam melakukan penelitian terdapat banyak metode yang dapat digunakan seperti metode deskriptif, induktif, komparatif dan lain-lain. Metode deskriptif sendiri memiliki fungsi mencari fakta dengan intrepertasi yang tepat.¹³ Dengan cara mendeskripsikan, mencatat, serta menganalisis data-data yang ada, metode ini berupaya mengungkapkan serta memberikan gambaran yang valid dan jelas tentang pembahasan yang akan diteliti.

2. Pendekatan penelitian

¹²Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 1.

¹³M. Nazir, Ph. D, *Metode Penelitian*, penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, 43.

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir yang berkaitan dengan makna bai'at, dimana pendekatan menafsirkan ayat-ayat secara tertentu dan terpilih untuk pemaknaan bai'at. Peneliti memakai pendekatan ini lantaran objek yang dikaji berkaitan menggunakan penelitian. Terkhusus pada arti bai'at pada al-Qur'an masih ada dalam surah Al-Fath ayat 10 dan 18 dan jua Al-Mumtahanah ayat 12. Yang bertujuan buat mengetahui makna bai'at lebih mendalam. Pendekatan yang sempurna dalam penelitian ini merupakan pendekatan hermeneutika reproduktif. Secara etimologis istilah "hermeneutika" berasal, menurut, bahasa Yunani hermenein yang bermakna "menafsirkan" dan menurut istilah hermeneucin bisa ditarik istilah benda hermenia "penafsiran" atau "interpretasi" dan istilah hermeneucas yang berarti interpreter (penafsir). Sebuah teori yang bisa dipakai buat pembacaan terhadap teks dan konteks (pada lingkup penafsiran).

3. Teori penelitian

Teori penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan tahlili (analisis), dimana tahlili sendiri adalah metode penelitian yang menyebutkan penafsiran ayat al-Qur'an. Dari banyak sekali aspek yang berkaitan menggunakan ayat yang dibahas. Baik aspek asbab al-nuzul, munasabah ayat, dan lain sebagainya. Manfaat yang diperoleh yaitu memperoleh penerangan menggunakan ruang lingkup yang luas dan memuat banyak sekali ide.

Selanjutnya dalam melakukan metode penelitian terdapat langkah-langkah yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber data

Jenis data yang dipakai penelitian ini ialah kualitatif, adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti objek. Dan asal data pada penelitian ini menerima berita mengenai konflik yang akan dibahas, penulis mengklasifikasikan data yang dikutip terdiri atas utama dan sekunder.

- a) Data primernya Al-Qur'an dan buku tafsir yang terjangkau sang penulis misalnya buku Tafsir al-Mizan dan al-Munir. Selain buku – buku di atas, juga menggunakan literatur-literatur yang relevan misalnya kitab-kitab dan sebagainya yang dapat melengkapi penelitian ini.
- b) Yang kedua sumber sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yakni kitab tafsir selain yang sudah disebutkan dan juga buku, artikel, jurnal ataupun hasil penelitian lainnya seperti skripsi dan tesis yang sejalan dan memuat tentang pembahasan penelitian ini sampai bisa mendukung pemahaman terhadap bahasan pokok

b. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang akan dipakai pada penelitian ini merupakan kepustakaan. Dimana kepustakaan merujuk dalam beberapa literatur misalnya buku, jurnal, skripsi dan tesis yang

berkaitan menggunakan pembahasan skripsi ini. Selanjutnya akan menyampaikan warta dan jawaban atas perkara yang dikaji.

c. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian, yakni deskriptif-analisis, yaitu analisis yang bertujuan mendeskripsikan subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh pada subjek yang diteliti.

Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan kerangka awal mulai dari apa yang dimaksud dari kata bai'at. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun dalam sejenisnya menggunakan jenis penelitian library research atau kepustakaan. Tetapi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik surah. Dalam penelitian ini berfokus pada literatur dan buku-buku perpustakaan, dokumen-dokumen, serta referensi tulisan maupun karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. melalui telaah isi dari literatur-literatur yang ada. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan penafsiran makna bai'at dari berbagai literatur yang mendukung.

Dalam penganalisis datanya, terbagi dalam beberapa tahap, diantaranya:

- a. Mengumpulkan, data-data, yang herbi perkara yang akan diteliti.

- b. Menyeleksi data-data yang telah terkumpul. menggunakan merogoh data-data yang pada butuhkan buat menganalisis perkara tersebut.
- c. Mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul sinkron menggunakan bagian-bagian pada perkara yang diteliti.
- d. Memberi kesimpulan terhadap apa yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab pembahasan, dan dalam setiap bab pembahasan terdapat beberapa sub bab sehingga mempermudah penjelasan untuk dipelajari, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang penelitian, identifikasi batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka teoritik, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu berupa landasan teori meliputi pengertian bai'at, sejarah bai'at, *Ahl al-Halli Wa al-Aqd'*, perbedaan Sunni dan Syi'ah, serta bai'at menurut pandangan beberapa mufasir.

Bab ketiga, yaitu telaah tafsir Al-Mizan dan tafsir Al-Munir meliputi biografi penulis, riwayat hidup, dan hasil karya Ṭabā'Ṭaba'ī dan Wahbah al-Zuhāilī, kemudian latar belakang penulisan tafsir Al-Mizan dan tafsir Al-Munir,

metode dan corak serta kekurangan dan kelebihan tafsir al-Azhar dan tafsir Al-Munir.

Bab keempat, yaitu penafsiran ayat-ayat bai'at dalam Al-Qur'an, yang membahas penafsiran surah al-Fath ayat 10, 18 dan surah al-Mumtahanah ayat 12 dalam tafsir al-Mizan karya Ṭabā'Ṭaba'i dan tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhāili. Kemudian dilanjutkan dengan analisis perbedaan penafsiran ayat-ayat bai'at dari Ṭabā'Ṭaba'i dan Wahbah al-Zuhāili.

Bab kelima, yaitu berisi kesimpulan dari penelitian dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bai'at

Menurut pengertian bai'at ialah akad ijab jual beli, saling berjanji, dan ketaatan. Salah satu tradisi orang-orang Arab jika ada dua orang saling berbai'at salah satunya menepukkan tangannya pada yang lain.¹⁴ Menurut pengertian syariat, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sesungguhnya bai'at ialah menyatakan supaya taat. Seolah-olah orang yang membai'at sama sekali tidak boleh menentang orang yang dibai'atnya.

Sebaliknya, justru harus mentaati perintah yang dibebankan kepadanya, maupun dalam keadaan suka maupun tidak suka. Karena bai'at adalah proses kesepakatan umat untuk memilih seorang khalifah, dan berkomitmen untuk mendengar dan taat, serta menyerahkan urusan kepadanya dalam mengemban tugas mengatur urusan-urusan pemerintahan.¹⁵ Pengertian lain pada bai'at secara bahasa, yang berasal dari kata *bay'a* (menjadi *ba'a*) bermakna menjual. Bai'at termasuk kata jadian yang mengandung arti perjanjian, janji setia atau saling berjanji dan setia, karena dalam pelaksanaannya selalu melibatkan dua pihak secara ikhlas. Bai'at juga bermakna berjabat tangan untuk bersedia menjawab akad transaksi barang atau hak dan kewajiban,

¹⁴Abdul Malik Nazhim Abdullah, *Sistem PemerintahanKhulafaurRasyidin*,(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2019), 27.

¹⁵*Ibid*, 28.

saling setia dan taat. Bai'at, dapat diartikan perjanjian, penyumpahan, pengukuhan, pengangkatan, penobatan.¹⁶

Bai'at secara etimologi dari akar kata ع-ب-ي. Ada beberapa arti kata ini yang ditemukan dalam al-Qur'an, diantaranya:

1. Bermakna jual beli ataupun merelakan: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275)¹⁷ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا حُلَّةٌ وَلَا شَفَاةٌ pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab. (QS. Al-Baqarah: 254).¹⁸

2. Menurut Al-Ashafani, البيع (menjual) berarti memberi barang yang diuangkan dan mengambil pembayarannya (uangnya).
3. Bai'at bermakna pengucapan sumpah setia kepada pemimpin.
4. Bai'at termasuk pengangkatan dan penobatan (pemimpin) dan janji yang diucapkan dalam upacara tersebut.

Secara terminologi menurut Ibn Khaldun, bai'at yaitu perjanjian untuk taat, yang mana seorang yang berbai'at dan bersumpah setia kepada pimpinannya, bahwa ia akan menyelamatkan pandangan-pandangan yang diembannya dari pemimpin, baik berupa perintah yang disenangi maupun yang

¹⁶Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Gitamedia Press, 2006), hal 75.

¹⁷Al-Hikmah, *AlQur'an dan terjemahan*, (CV. Penerbit Diponegoro, 2008),hal 47.

¹⁸*Ibid*, 42.

tidak disenangi.¹⁹ Sedangkan menurut Harun Nasution, bai'at ialah penerimaan dan pengakuan terhadap keabsahan kepemimpinan seseorang. Bai'at digunakan supaya mengukuhkan kekuasaan baik secara khusus melalui kelompok ataupun secara umum oleh umat. Sedangkan konsep bai'at pada prinsipnya sangat identik dengan kontrak politik.²⁰

Tetapi, menurut Shalahudin Basyuni, menyatakan bahwa, bai'at, adalah akad antara dua belah pihak, seolah-olah yang terjadi antara penjual dan pembeli. Imamnya di satu pihak dan di lain pihak adalah jemaatnya. Janji, di ditegaskan oleh khalifat pada dirinya ibarat harga yang dikeluarkan oleh pembeli untuk memperoleh barang dagangan. Sedangkan hak memiliki pemimpin yang ada di tangan orang Islam merupakan komoditi yang akan diserahkan kepada pembeli saat dia menerima harga, nilai, atau tukar.²¹

Pada bahasa bai'at berasal dari isim mashdar, *bā'a*, - *yabi'u* - *bai'at* (باع - يبيع) asal katanya sama dengan *bāyiu'n*. Berasal dari bahasa Arab (

الصفقة على ايجاب البيع وعلى المبايعه والطاعة) sepakat atas kewajiban dengan apa

yang dibai'at dan ketaatan padanya.²² Tetapi, Munjid disebutkan التولية و عقده

bahwa bai'at berarti menjadikan wali (pemimpin) dan ikatan terhadapnya.²³

¹⁹Ibnu Khaldun, *Muqaddimah terj. Ahmad Thoha*(Jakarta:Pustaka Firdaus, 1986,) hal, 258.

²⁰ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 1992) hal. 165-166.

²¹ Ramli Kabi' Ahmad Shiddiq Abdurrahman, *Bai'at: Satu Prinsip Gerakan Islam, ter. Bambang Saiful Maarif*(El-Fawwas Press, 1993,) hal. 37

²²Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Qoherah : Darul Ma'arif, 1119), juz 3, hal 402.

²³Ma'luf Louwis, *Al-Munjid Fi Lughah Wal A'lam*, (Beirut : Darul Masriq, 1986), hal 75.

Setelah ditelusuri dalam buku Mu'jam mufahras al-Qur'an, istilah bai'at yang berakar menurut istilah *ba'* (باع) merupakan masih ada pada al-Qur'an sebesar 9 (sembilan) istilah menurut 5 (lima) surah, yaitu surah Al-Baqarah 282 dan 254, surah At-Taubah 111, surah Al-Hajj 40, surah Al-Fath 10, dan 18 dan surah Al-Mumtahanah 12.²⁴ Ada pula pendapat lain yang menerangkan, bai'at dari bahasa asal menurut *baya'a*. Terdapat arti istilah yang ada seperti jual beli atau merelakan. Bai'at berarti perkataan sumpah setia pada pemimpin, mampu sebagai sebuah penobatan (pemimpin) dan janji yang sudah diucapkan tersebut.²⁵ Dalam Risālatul Ta'lim, karangan Hassan Al-Banna dikemukakan beberapa pemahaman dan pengertian mengenai bai'at pada gerakan dakwah, antara lain yaitu:

1. Bai'at supaya memahami Islam dengan pemahaman. Andai istilahnya ada kefahaman terhadap Islam maka suatu pekerjaan itu bukanlah amal buat Islam atau berdasarkan cara Islam.
2. Bai'at juga adalah keikhlasan. Tanpa adanya keikhlasan amal, bai'at akan diterima sang Allah swt dan perjalanannya niscaya saja bai'at benar terkandung aneka macam penipuan pada sebuah masalah yang diputus.
3. Bai'at untuk beramal yang dipengaruhi permulaannya dan kentara kesudahannya. Maksudnya, dimulai menggunakan iri dan berkesudahan menggunakan penguasaan Islam ke atas alam. Hal ini merupakan kewajiban yang tak jarang disadari orang Islam masa kini.

²⁴Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm 173.

²⁵Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Djambatan: Jakarta, 1992), hlm 56.

4. Bai'at adalah berjihad. Jihad itu berdasarkan kefahaman Islam yang berupa penimbang pada keimanan.
5. Merupakan perjanjian pengorbanan untuk memperoleh sesuatu (yaitu balasan surga).
6. Merupakan ikrar, janji setia, baik untuk mengikat persaudaraan dan mempercayai kepemimpinan dan gerakan atau jama'ah.

Pemberi bai'at tidak dapat menentang dan sekaligus menaati perintah dan tugas yang diberikan kepadanya, suka atau tidak suka. Jika mereka bersumpah setia kepada Emir dan bersumpah setia kepadanya, mereka mengulurkan tangan mereka ke tangannya sebagai penguat bai'at.²⁶ Selain itu, lafadz bai'at tidak selalu sama. Oleh karena itu, selama tidak bertentangan dengan ruh dan prinsip Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad, lafadz bai'atm dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.²⁷ bai'at ini sudah dikenal sejak sebelum Islam. dahulu, anggota-anggota setiap kabilah memberikan bai'atnya kepada pimpinan kabilah mereka, dan mereka mengikuti perintah dan larangan pimpinan.

B. Sejarah Bai'at

Seperti yang diketahui mengenai sejarah bai'at aqobah I dan bai'at aqobah II. Bai'at aqobah I terjadi di tahun ke-12 / 621 Maschi, dengan nama bukit Aqobah. Pada bai'at ini Rasulullah saw menggunakan 12 orang menurut kabilah Khozraj dan Aus menurut Yathrib yang berisi : “Mereka berjanji setia

²⁶ Sawaun, *"Hadits-hadits Tentang Bai'at Menurut Hizbut Tahrir"*, Skripsi (Yogyakarta : Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kali Jaga, 2009) hlm 48.

²⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi, Kemaslahatan, Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 103.

pada Rasulullah untuk menyekutukan Allah swt akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak, menuduh menggunakan tuduhan palsu dan akan mendurhakai Rasulullah saw dalam kebaikan. Adapula bai'at Aqobah II terjadi pada tahun ke-13/622 Masehi, antara Rasulullah saw menggunakan 75 orang Yathrib, 73 orang pria dan dua orang wanita. Bai'at pula pada sebut menjadi bai'at Kubra, terjadi percakapan antara Rasulullah saw memakai orang Yathrib dan pada akhirnya orang-orang Yathrib membai'at Rasulullah saw dengan kata-kata.²⁸

Berbai'at untuk taat dan selalu ikut juga baik dalam ketika kesulitana juga dalam ketika pda kemudahan, dalam ketika bahagia dan dalam ketika susah dan permanen berbicara sahah pda manapun kami ada, nir takut celaan orang pada pada membela kalimah Allah.²⁹ Al-Bukhari berwayatkan, berdasarkan Ubadah bin Aş-Şamit, seseorang yang ikuta berbai'at, Rasulullah SAW bersabda: Kesinilah dan berbai'atlah kalian kepadaku untuk, tidak menyekutukan Allah swt, tidak melakukan pencurian, menghindari berzina, tidak membunu anak sendiri, tidak akan berbuat bohong, tidak mendurhakaiku dalam hal baik.

Apabila, diantara kalian taat, maka pahalanya masih ada pada Allah SWT dan apabila mengutip sesuatu dari hal itu, lalu dia disiksa dalam dunia, jadi itu termasuk ampunan. dosa baginya, dan barangsiapa mengambil sesuatu dari yang demikian itu lalu Allah swt menutupinya, maka urusannya terserah Allah SWT. bila menghendaki Dia menyiksanya danjika menyetujui Dia akan

²⁸ *Ibid*, 104.

²⁹ *Ibid*, 105.

mengampuninya. Lalu aku (Ubadah bin As-Shamit) pun berbai'at dalam dia.³⁰ Dalam Al-Munjid disebut, bai'at berarti pengangkutan atau penobatan pemimpin, janji yang diucapkan pada penobatan tersebut. Namun didalam mulut Al-Arab istilah bai'at diartikan menjadi jabat tangan yang dilakukan waktu melaksanakan jual beli atau waktu berjanji buat kesetiaan atau ketaatan.

Bai'at merupakan salah satu alat pemersatu umat, khususnya pada masa Muhammad Saw dan al khulafa ar rasyidin. Ini menjadi sebuah alat penyatu baik dalam tatanan aqidah maupun politik. Secara aqidah, umat yang berbai'at menyatakan diri akan mematuhi segala ketentuan yang ada dalam Islam. Mereka akan menghambakan dirinya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk perbuatan jahat, dan mengikuti segala petunjuk yang diberikan oleh Muhammad Saw. Konsekuensi atas bai'at itu umat akan menjalankan apa yang tertuang dalam rukun iman dan rukun Islam. Sedangkan dalam tatanan politik, umat menyerahkan sebagian haknya untuk diatur sesuai dengan ketentuan yang ada. Meminjam istilah Thomas Hobbes (1588-1679 M) dan Jhone Locke (1632-1704 M),¹³ ini berarti telah terjadi kontrak sosial yang manarakyat sepakat untuk memberikan sebagian haknya kepada pemimpin untuk diperintah dan diatur kehidupannya agar terjamin kebebasannya. Sebagai kompensasi atas hal ini, pihak pemimpin harus dapat melaksanakan kewajibannya untuk melindungi dan mengayomi rakyat.³¹ Hal yang demikian

³⁰Shafiyur Rahmanal-Mubarakfury, *Ar-Rahiqul Mahtuum*, terj Katur Suhardi, *Sirah Nabawiyah*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, cetakan pertama, 1997) hlm 537.

³¹G.H. Sabini, *A History of Political Thought*, dalam Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 38.

ini salah satunya tertuang dalam sebuah perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah. Isi piagam ini telah disepakati oleh penduduk Madinah, baik muslim maupun tidak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama berdasarkan pada undang-undang yang disepakati bersama.

C. *Ahl al-Halli Wa al-Aqd'*

Al-Aqd itu holistik yang pada janjikan, atau ditetapkan Allah atas seorang, seorang diklaim *Walīy al-Aqd* lantaran adalah yang janji dari orang-orang yang membai'atnya menjadi khalifah. Pada pengertian para pakar siyasah syar'iyah, *al-Aqd* yakni menentukan seorang buat melaksanakan pekerjaan pada jabatan kenegaraan tertentu, mulai dari jabatan dalam pemerintah sampai pada jabatan kenegaraan yang paling rendah. Jadi, maksud *al-Aqd'* sesungguhnya relatif umum, tetapi pada pengertian mudah istilah, umumnya pada pakai buat memilih dalam pemilihan jabatan kenegaraan yang tertinggi yaitu jabatan khalifah atau imam.³²

Ahl al-Hallī Wā al-Aqd' menurut istilah yang digunakan oleh para ahli fiqh siyasah sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat.³³ Pada kata *Ahl al-Hallī Wā al-Aqd'*, di kalangan para Ulama memiliki panggilan yang berbeda-beda, ada yang menyebut, menjadi forum *Ahl al-Ikhtiyar*, *Ahl al-Syawkah*, *Ahl al-Syurā*, *Ahl al-Ijtihad* dan *Ulil Amri*. Perbedaan tadi terjadi, karena melihat tugas dan fungsi atau kewenangan menurut lembaga *Ahl al-Hallī Wā al-Aqd'* tadi yakni

³² *Ibid*, 55.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), hal 158-159.

menentukan seorang khalifah, menetapkan undang-undang, melakukan musyawarah, hingga melakukan controlling terhadap kinerja khalifah di dalam menjalankann roda kepemimpinannya. Karena mengacu pengertian "sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka".³⁴

D. Perbedaan Sunni dan Syi'ah

Kelompok Sunni adalah kelompok yang dominan sejak awal perjalanan sejarah Islam. Kelompok ini selalu mendapatkan tempat yang luas dalam ruang sejarah karena banyak didukung mayoritas umat Islam. Kenyataan ini membawa konsekwensi kelompok ini selalu mendapatkan tempat dalam ranah politik yang dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad saw. Kesempatan ini dimanfaatkan secara baik oleh Khalifah pertama Abu Bakar dengan mengkonsolidasi seluruh umat Islam. Hal ini terus berkelanjutan pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab yang kemudian diteruskan oleh Utsman Ibn Affan.

Kelompok Syi'ah baru mendapatkan momentum politiknya di masa kekhalifahan 'Ali Ibn Abi Thalib. Peristiwa ini yang paling dinanti oleh kelompok tersebut, karena mereka sangat mengidam-idamkannya sejak lama. Mereka menganggap 'Ali lah sebenarnya yang paling berhak menduduki jabatan politik sepeninggal Rasulullah. Sebagian kelompok ini bahkan ada yang menuduh Abu Bakar dan 'Umar telah merampas hak kekhalifahan yang semestinya harus dilanjutkan oleh 'Ali. Kelompok Syi'ah yang semacam ini adalah kelompok Syi'ah yang paling ekstrim.

³⁴ *Ibid*, 238.

Lebih lanjut mereka memandang 'Ali sebenarnya memiliki derajat yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad sendiri, bahkan sebagian diantara mereka melihat 'Ali sebagai penjelmaan Tuhan. Kelompok Syi'ah yang moderat memandang kekhalifahan tidak harus langsung diambil alih oleh 'Ali. Mereka juga bisa menerima kekhalifahan Abu Bakar dan 'Umar. Sementara kelompok yang terakhir memandang 'Ali sebagai pewaris sah jabatan Khalifah (imam) dan menuduh Abu Bakar dan 'Umar telah merebut jabatan itu dari 'Ali. Akan tetapi mereka tidak menganggap 'Ali lebih tinggi dari Nabi Muhammad atau penjelmaan Tuhan. Mereka juga mau menerima kepemimpinan Abu Bakar dan 'Umar sekalipun status mereka berdua adalah *mafdhul* (tidak lebih utama dari 'Ali). Konsep kepemimpinan menurut Sunni adalah sebagai berikut:

1. Ketaatan kepada pemimpin adalah harga mati. Konsep seperti sangat berpeluang terjadi arogansi pemimpin. Karena ia diposisikan sebagai manusia super sebagaimana dalam kerajaan-kerajaan Persia dan Romawi.
2. Kekuasaan kepala negara bersifat sakral. Kesewenang-wenangan pemimpin sangat mungkin terjadi dengan justifikasi semacam ini. Ia seakan-akan menjadi manusia suci yang tidak pernah bersalah. Karena kesucian ini membawa konsekwensi terjadinya kesalahan apapun menjadi benar atas nama kesucian itu sendiri.
3. Khalifah adalah bayang-bayang Allah di dunia (*The Shadow Of God On The Earth*). Konsep semacam ini terdapat titik kelemahan dari sisi tidak munculnya keterbukaan kritik social sebagai *agent of social control*.

Padahal kritik sangat diperlukan dalam menyeimbangkan kontelasi politik agar pemimpin bisa berkaca diri serta melakukan intropeksi diri.

4. Pemimpin adalah dari suku Quraisy. Konsep ini sebenarnya muncul di saat tampuk kekuasaan selalu di tangan suku Quraisy. Para pemikir politik Sunni mungkin tidak membayangkan kekuasaan itu jatuh ke tangan orang-orang selain Quraisy. Akan tetapi sebenarnya konsep tidak relevan lagi di zaman sekarang, sebab banyak muncul orang-orang yang berkompeten dalam memimpin umat yang berasal dari luar suku Quraisy. Yang terpenting dari kepemimpinan itu adalah kecakapan dalam menejemen politik, memiliki kapabilitas, integritas dan kemampuan dalam mengatur masyarakat.
5. Musyawarah (*Syuro*) adalah bagian urgen. Konsep ini tampaknya adalah yang paling penting dari pemikiran politik Sunni, karena konsep ini yang paling banyak dipakai oleh mayoritas negara. Konsep inilah yang bisa menjaga stabilitas politik sebagaimana yang dipraktikkan pada zaman Nabi, Abu Bakar dan 'Umar Ibn Khattab.
6. Pengangkatan pemimpin oleh *Ahlul Halli Wa al-'Aqd*. Konsep ini sebenarnya terlalu modern di zamannya, sekalipun dalam tataran praksis konsep ini hanya isapan jempol belaka, karena pada kenyataannya *Ahlul Halli Wa al-'Aqd* ini diangkat oleh penguasa itu sendiri.

7. Sebagian berpendapat bahwa pemimpin boleh diturunkan asalkan tidak menjalankan pemerintahan sesuai yang disepakati. Sekalipun ide ini muncul dari kalangan Sunni tapi dalam kenyataan di lapangan, konsep ini belum pernah terjadi. Penurunan pemimpin yang sedang berkuasa dilakukan dengan cara kudeta sebagaimana kudeta Bani Umayyah ke Bani Abbasiyyah. Dan begitu seterusnya terjadi di zaman Bani Abbasiyah sendiri.

Sedangkan ruh dari pemikiran Syi'ah adalah terletak pada konsep *imāmah*. *Imāmah* adalah satu yang paling penting dalam pemikiran politik mereka karena mereka mengalami kekecewaan demi kekecewaan karena mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk memimpin umat dalam waktu yang relatif cukup lama. Sehingga konsep *imamah* ini menjadi semacam harapan terbesar mereka karena dalam waktu yang sangat lama tidak mendapatkan posisi politik yang strategis. Kerinduan mereka akan posisi politik menyebabkan mereka cenderung berpikir kurang rasional. Sehingga sebagian dari mereka ada yang menganggap 'Ali sebagai penjelmaan Tuhan sebagaimana yang banyak diyakini dalam alam pikiran kerajaan-kerajaan yang bukan Islam.³⁵

Menurut pandangan Ahlusunnah kepemimpinan (Imāmah) adalah “pemerintah” dan Imām adalah “kepala negara”. Ia tidak termasuk *ushūluddīn* (prinsip-prinsip pokok agama) meskipun keberadaannya merupakan suatu keharusan demi menghindari chaos (kekacauan). Seorang kepala pemerintahan

³⁵ Bahrul Ulum, Maqashid: *Jurnal Hukum Islam* Vol.1 No.1 (2017)

tidak ditetapkan oleh Nabi, tetapi kewenangan memilihnya diserahkan kepada umat, selama yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah disepakati konstitusi. Pemilihan tersebut dapat dilakukan melalui orang-orang terkemuka masyarakat, dapat pula dengan pengangkatan langsung dari pejabat sebelumnya, atau melalui pemilihan umum.³⁶

Sedangkan *Imāmah* menurut Syiah sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Kāsyif al-Ghitha dalam kitabnya *Ashlu asy-Syī'ah wa Ushūlihā* adalah suatu jabatan Ilahi. Allah yang memilih berdasarkan pengetahuan-Nya yang azali menyangkut hamba-hamba-Nya, sebagaimana Dia memilih nabi. Dia memerintahkan kepada nabi untuk menunjukkannya kepada umat dan memerintahkan mereka mengikutinya. Mereka percaya bahwa Allah tidak pernah mengosongkan bumi dari seorang hujjah atas hamba-hambanya, baik berupa nabi atau wash yang jelas diketahui semua orang, maupun washi yang ghaib dan masih tersembunyi. Mereka percaya bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menunjuk dengan tegas Ali bin Abi Thalib sebagai washi. Kemudian beliau mewasiatkan kepada putranya al-Hasan, lalu al-Hasan mewasiatkan saudaranya al-Husain, demikian seterusnya sampai dengan Imam yang kedua belas, al-Mahdi yang dinantikan.³⁷

Persamaan penafsiran Ahlusunah dan Syiah terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang kepemimpinan. Namun tetap ada sisi-sisi perbedaan dan penekanan dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Adapun persamaan tersebut yaitu tentang

³⁶Fahmi Dwi Nurhady, *al-Qur'an dan kepemimpinan*, hal.147.

³⁷Muhammad Kasyif al-Ghitha, *Ashlu asy-Syī'ah wa Ushūlihā*,hal.221.

larangan berpatronasi dan menjadikan orang kafir (Yahudi dan Nasrani) sebagai pemimpin. Patronasi adalah pemberian bantuan, dukungan, keistimewaan, atau bantuan keuangan dari suatu organisasi atau individu kepada organisasi atau individu yang lainnya. Dalam sejarah seni, istilah patronasi seni mengacu kepada dukungan yang diberikan oleh para raja, paus, dan orang kaya kepada para seniman. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk membuat perjanjian dalam suatu kontrak kerja bisnis pola dan suri (teladan) yang dijadikan acuan dalam berbisnis.³⁸ Ahlusunah dan Syiah sama-sama memahami bahwa Allah Swt di beberapa ayat Al-Qur'an melarang berpatronasi dan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Namun ketika membahas bagian akhir dari QS. Ali Imran ayat 28, Syi'ah memfokuskan pembahasan tentang konsep taiyyah. Syiah memperkenankan orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dan melakukan perwalian dengan mereka dengan syaratia bertaqiyah karena khawatir akan keselamatan dirinya. Lebih daripada itu orang beriman diperbolehkan untuk mengikuti peribadatan orang kafir dengan maksud bertaqiyah.

E. Bai'at Dalam Perspektif Mufasir Lain

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ
بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar.

³⁸ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pada ayat ini Ibnu Katsir menafsirkan bahwasanya ayat 10 surah Al-Fath ini sama sama seperti firman-Nya pada surah An-Nisa ayat 80: “barangsiapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah.”Yakni, barangsiapa di antara para sahabat yang mentaati suruhan bai’at dari Rasulullah ini, sama seperti mereka telah mentaati Allah Swt. Ibnu Katsir melanjutkan lagi bahwasanya, bai’at (janji setia) yang dimaksud pada ayat ini adalah, Bai’at Ridhwan, yang terjadi di bawah pohon Samurah di Hudaibiyah. Jumlah sahabat r.a yang ikut berjanji setia kepada Rasulullah Saw pada saat itu ada yang mengatakan: “1300 orang”. Dan ada pula yang mengatakan: “1400 orang”. Juga ada yang berpendapat: “1500 orang.” Dan yang pertengahan adalah yang paling benar.³⁹ Selanjutnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya, pada ayat ini Allah Swt menegaskan bahwa, barangsiapa yang melanggar bai’at dari Nabi Saw ini. Maka, akibat buruk itu akan kembali kepada pelanggarnya. sedangkan Allah sama sekali tidak membutuhkannya (bai’at) tersebut. Sebaliknya barangsiapa yang mentaati bai’atini, maka ia akan peroleh pahala yang melimpah dari Allah Swt.

Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an, Sayyid Quthb ketika menafsirkan ayat ini terlebih dahulu, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah saw datang untuk menghubungkan kaum mukminin dengan Allah dan mengikat mereka dengan-Nya melalui tali bai’at yang takkan terputus, walaupun Rasulullah saw telah tiada. Ikatan terjadi tatkala beliau melatukkan tangannya di atas tangan mereka.

³⁹ Abul Fida’ Ismai’l Ibnu Katsir Ad-damasyqi, Tafsir Ibnu Katsir, Ter. M.’Abdul Ghoffar EM dan Abu Ihsan al-Atsari. Cet. Ke 4, (Jakarta : Pustaka Imam asy-Syafie, 2012) Juz 26-28. h.39

Karena, hal itu sebenarnya merupakan janji setia kepada Allah. Sayyid Quthb menegaskan bahwasanya bai'at yang terjadi ini adalah bai'at yang agung karena ia di hadiri oleh Allah Swt. Maka ini merupakan paparan yang jelas bahwasanya penyariatian bai'at bukanlah hal yang bisa diambil enteng, karena ia merupakan asas penting dan utama ketaatan seorang mukmin kepada Nabi dan Imam bagi kaum Muslimin dalam hal mentaati Allah dan Rasul-Nya.⁴⁰

Menurut Ibnu Katsir pada surah Al-fath ayat 18 Allah Swt memberitahukan tentang keridhaan Allah terhadap orang-orang mukmin yang berbai'at melakukan janji setia kepada Rasulullah Saw di bawah pohon. Yang jumlahnya telah dikemukakan di atas, yaitu 1400 orang. Dan pohon yang dimaksudkan itu adalah pohon Samurah yang terletak di Hudaibiyah. Bai'at yang digambarkan pada ayat ini adalah, perdamaian yang dilansungkan oleh Allah 'swt antara orang-orang mukmin dengan musuh-musuh mereka, serta kebaikan yang menyeluruh dan kesinambungan yang dihasilkan oleh perjanjian tersebut, yaitu berupa pembebasan Khaibar dan Makkah, dan kemudian pembebasan seluruh negeri dan daerah melalui perjuangan mereka, serta kemuliaan, pertolongan dan, kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat yang mereka dapatkan.

⁴⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin Dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2000), Juz 26, hlm387-388

Pada analisa tentang ayat 18, surah Al-Fath ini, Sayyid Quthb menjelaskan bagaimana kaum yang bahagia itu menghadapi detik-detik yang sakral dan informasi Ilahiah tersebut. Informasi itu menyangkut setiap individu dan mengenai dirinya sendiri. Allah berfirman kepadanya, “kamu, ya kamu sendiri.” Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya Dia meridhai kaum tersebut tatkala mereka berjanji setia kepada Nabi Saw di bawah pohon. Dia (Allah) mengetahui apa yang di dalam diri mereka, lalu Dia menurunkan ketenteraman dalam mereka. Kemudian, Sayyid Quthb mengajak kepada pembaca untuk menghayati akan firman Allah yang sering didengari yakni, “bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar”. Maka, para sahabat menjadi tenteram, lalu mereka berkata kepada diri mereka sendiri, “bukankah aku menjadi ingin menjadi salah satu dari orang yang sabar?” Mereka itu, setiap individu, mendengar dan menerima informasi bahwa mereka (para sahabat) yang dituju oleh wujud dan zat Allah yang menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah meridhai mereka tatkala mereka berjanji setia kepada Nabi Saw. Allah Swt mengetahui apa yang ada di dalam diri mereka. Dia rela dengan apa yang ada dalam diri mereka.⁴¹

Menurut Ibnu katsir Ketika menafsirkan ayat 12 surah Al-Mumtahanah, beliau menjelaskan bahwa, siapa saja diantara mereka (wanita Mukminat) yang datang kepada Rasulullah untuk berbai’at terlebih dahulu mereka perlu memenuhi persyaratan berbai’at yakni, tidak menyekutukan Allah dan tidak mencuri harta orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa-apa. Adapun jika suami cukup sedikit memberikan nafkah kepadanya, maka dia berhak

⁴¹ Ibid, 395

memanfaatkan hartanya dengan cara yang baik, sesuai dengan nafkah yang biasa diterima oleh kaum wanita yang sesuai dengan keadaannya meskipun tanpa sepengetahuan suaminya.

Menurut Sayyid Quthb dalam menafsirkan ayat 12 surah Al-Mumtahanah ini, dapat dianalisa bahwa Allah menjelaskan kepada Rasulullah cara membai'at wanita- wanita mukminat itu atas iman, karena mereka dan orang-orang selain mereka ingin masuk Islam. Dia menjelaskan atas asas-asas apa saja mereka harus berbai'at dan dibai'at oleh Rasulullah Saw. Asas-asas ini merupakan kaidah besar tentang standar-standar akidah, sebagaimana ia juga merupakan norma-norma kehidupan bermasyarakat yang baru. Sesungguhnya ia tidak menyekutukan Allah secara mutlak dan tidak melanggar hukum-hukum hudud yaitu mencuri, berzina, membunuh anak-anak sebagaimana ia juga mencakup pengguguran janin karena sebab apa pun.

Mereka telah diberi amanat atas bayi yang dikandung dalam rahimnya Ia mencakup janji ketaatan kepada Rasulullah saw dalam setiap perintah yang diperintahkan kepada mereka. Rasulullah saw tidak mungkin memerintahkan melainkan perkara yang ma'ruf. Syarat ini merupakan salah satu kaidah tatanan hukum dalam Islam, yaitu kaidah bahwa tidak boleh taat kepada pemimpin atau seorang hakim melainkan dalam perkara-perkara ma'ruf yang sesuai dengan agama Allah dan syariat-Nya.

Juga akidah bahwasanya taat itu tidak boleh mutlak kepada pemimpin dalam setiap urusan. Kaidah menjadi kekuatan syariat dan perintah harus bersandar kepada syariat Allah, bukan dari kehendak pemimpin atau kehendak

umat bila bertentangan dengan syariat Allah. Jadi, pemimpin dan umat keduanya subyek hukum syariat Allah dan dari syariat itu segala kekuatan dan kekuasaan bersumber.⁴² Berdasarkan analisa dari Sayyid Quthb diatas, maka ia juga merupakan catatan penting dalam berbai'at. Yakni, dalam hal berbai'at kepada imam atau khalifah bai'at berlaku dalam hal-hal yang ma'ruf saja, tidaklah boleh seorang itu berbai'at kepada imam atau khalifah dalam hal yang munkar sekalipun ianya perintah dari imam atau khalifah tersebut. Maka, bai'at seperti ini tidaklah sah dari segi hukum syariat, dan seorang ahli atau rakyat tersebut tidaklah wajib untuk memenuhi dan mentaati suruhan bai'at atas dasar hal yang munkar tersebut.

⁴² Ibid, Juz 28, 244-245.

BAB III
TAFSIR AL-MIZAN KARYA MUHAMMAD HUSAIN
ṬABA'ṬABA'Ī DAN TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH
AL-ZUHAILĪ

A. Biografi Muhammad Husain Ṭaba'ṭaba'ī

1. Riwayat Hidup

Nama panjangnya adalah Muhammad Husain bin Muhammad bin Sayyid Muhammad bin Mirza Ali Asyanger Syaikhul Islam Ṭaba'ṭaba'ī al-Tabrizi al-Qadhi. Ṭaba'ṭaba'ī merupakan seseorang ulama Syiah terkemuka yang dijuluki 'Allamah yang berarti sangat pintar. Silsilah kakek-kakeknya 14 orang adalah ulama populer Tabriz. beliau lahir pada kota Tabriz dalam lepas 29 Zulhijjah 1321 H/ 1892 M.⁴³ Lahir pada 29 Zulhijjah 1321 H bertepatan 1892 M pada Tabriz dan wafat dalam bulan Tasyrin al-Tsani, November tahun 1420 H bertepatan dalam, 1981 M pada kota Qum. Jenazahnya pada kuburkan pada samping makam Sayyidah Fatimah al-Ma'shumah bint al-Imam Musa bin Ja'far alaihi al-salam. Ṭaba'ṭaba'ī ini dari menurut famili akbar ulama syi'ah terkenal menggunakan kemuliaan dan kearifannya pada Tabriz.⁴⁴

Ṭaba'ṭaba'ī telah menyelesaikan juz yang terakhir pada 23 Ramadhan 1392 H. Jika dilihat dari tahun penerbitan juz awal dan juz akhir maka berarti Ṭaba'ṭaba'ī menulis kitab Tafsir al-Mizan dalam waktu selama 18 tahun.

⁴³ Muhammad Husain Thabathabai, *al-Mizan*, jilid 1, hal 5.

⁴⁴ Al-Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathabai, *Muqaddimah Tafsir al-Mizan*, (Libanon : Muassas al-a'lamiyial-Matbu'at, 1991), 4.

Ṭabaṭṭaba'ī menamai kitab tafsirnya dengan nama *Al-Mizan fi Tafsiril Qur'an* karena banyak dikemukakan kepadanya pendapat-pendapat para mufassir untuk menamai kitabnya, kemudian ia mentarjih pendapat-pendapat tersebut dan menimbanginya.⁴⁵ di kota kelahirannya lah Ṭabaṭṭaba'ī menempuh pendidikan dasar sampai pendidikan menengah.

Setelahnya, melanjutkan pendidikan pada Universitas Najaf, sebuah Universitas Syi'ah terbesar pada Iran. Di Universitas inilah beliau poly belajar tentang fiqh dan usul fiqh, hingga diamana beliau poly menguasai tentang prinsip-prinsip yurisprudensi dan menguasai metode berargumentasi sangat baik yang pada lamdaskan dalam dalil aqliyah juga naqliyah (*al-Qur'an* dan *Hadits*). Ṭabaṭṭaba'ī belajar fiqh dan usul fiqh berdasarkan, Miirza, Muhammad Husain Na'im dan Syaikh Muhammad Husain Ishfhani. Ia menampakkan perilaku yang sangat tertarik dalam pengetahuan aqliyah. Supaya kemampuannya berkemabng dalam bidang ini, beliau belajar matematika tradisional berdasarkan Sayed Abdul Qasim Khansari dan filsafat Islam tradisional, termasuk teks buka *as-Syifa'* karya Ibnu Sina, dan *Asfar* karya Sadruddin Syirazi.⁴⁶ Selain itu, studi formal terhadap asal-asal Islam tradisional ilmu husuli atau ilmu yang cuma sanggup didapat menggunakan melakukan bisnis keras, Allamah Ṭabaṭṭaba'ī belajar tentang ilmu hudluri atau pengetahuan langsung (*ma'rifat*) melalui seseorang pengajar menggunakan nama Mirza Ali Dali yang menuntunnya ke pada bepergian menuju kesempurnaan ruhani. Ṭabaṭṭaba'ī belajar pula *Fushūl al-Hikām*, sinkron

⁴⁵Muhammad Husain Thabathabai, *al-Mizan*, jilid 1, hal, 9.

⁴⁶*Ibid*, hal v.

pendapatnya liputan Muhammad Husain al-Zahābi, bahwa seluruh itu berkat berdasarkan gurunya bertahun-tahun pada Najaf menjadikannya menjadi seseorang intelektual yang zahid (nir loba dunia). Sebagai wujud kezhidannya, beliau selalu menunaikan ibadah puasa dan shalat. Dan bila memiliki ketika yang senggang, lebih baik membisu lantaran wira'i.⁴⁷

2. Karya-Karya

Karya-karyanya tergolong diantara para pemikir muslim yang sangat produktif pada mengungkapkan gagasan-gagasannya yang berbentuk tulisan. Karenanya, beliau memiliki karya pada bentuk buku. Kebanyakan bukunya digandrungi pada kalangan belia Islam lantaran memberi inspirasi-inspirasi segar yang bisa menaikkan gairah pada beragama. Diantara karya-karya Ṭaba'ṭaba'i sebagai berikut:⁴⁸

1. *Resale Dar Borhan* (Risalah mengenai Penalaran)
2. *Resale Dar Moghlata* (Risalah mengenai Sifistri)
3. *Resale Dar Tahlil* (Risalah mengenai Analisis)
4. *Resale Dar Tarkib* (Risalah tentang Susunan)
5. *Resale Dar Itibariyat* (Risalah mengenai gagasan tentang asal-usul insan)
6. *Resale Dar Nobawat Va Manawat* (tentang Nubuwat dan mimpi-mimpi)
7. *Resale dan Asmaun Safat* (mengenai nama-nama dan sifat-sifat)
8. *Resale Dar Af'al* (Risalah perbuatan-perbuatan Ilahiyah)

⁴⁷ *Ibid*, hal 2.

⁴⁸ Al-Sayyid Muhammad Husein al-Ṭaba'ṭaba'i, *Islam Syi'ah Asal-usul Dan Perkembangan, Penerjemah Muhammad Satori*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1989) hal 23.

9. *Resale dar Vaseet Miyane Khoda Va Ensan* (Mengenai parantaran antara Tuhan menggunakan insan)
10. *Resale Dar Ensan Qobla ad-Donya* (membahas tentang insan sebelum kehidupan dunia)
11. *Resale Dar Velyat* (Rislah mengenai Wilayah)
12. *Resale Dar Nobowat* (Kenabian)

B. Tafsir al-Mizan

1. Latar Belakang Penulisan

Tafsir al-Mizan adalah karya monumentalnya, tafsir al-Mizan ditulis selesainya Ṭabaṭṭaba'ī mendalami ilmu-ilmu syar'iyah dan tasawwuf.

2. Metode dan Corak Penafsiran

Metode penafsirannya memakai metode Tahlili, dan memakai dua pendekatan sekaligus, bi al-Matsur dan bi al-Ra'yi. Menurut Ali al-Usi dan al-Iyasi jenis bi al-Matsur nya al-Mizan yakni melalui cara Maudhu'i. Namun, jenis bi al-Matsur nya tafsir al-Mizan berbeda, hal ini pada lantaran al-Mizan menjadi buku tafsir yang bercorak Syi'ah, jua berdasarkan pada pendapat para Imam yang diyakini menjadi orang-orang yang maksum. Bahkan, Ṭabaṭṭaba'ī pun memakai rasio pada tahu ayat, terutama dalam ayat-ayat yang menginginkannya tertuju buat dijelaskan secara filosofis dan logis, misalnya kasus tauhid, Ismah, keadilan Tuhan, perbuatan insan antara Jabr dan Qadr.⁴⁹

⁴⁹A. Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedia Kitab-kitab Tafsir, Elqis*, (Jawa Barat: 2013) hlm 190.

3. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir al-Mizan

Setiap karya tulis selalu mempunyai kelebihan ataupun kekurangan sinkron dalam menerapkan ilmu yang dibahas pada karya tersebut. Di antara kelebihan tafsir al-Mizan yaitu:⁵⁰

- a. Ṭabaṭaba'ī menafsirkan al-Qur'an dengan disiplin ilmu yang begitu luas, baik yang herbi kepercayaan sampai menggunakan ilmu-ilmu, maka, penafsirannya banyak ilmu-ilmu yang bisa menunjang pada penafsiran ayat tadi terhadap al-Qur'an itu sendiri.
- b. Teliti dalam menukil riwayat baik yang dinukil menurut Rasulullah Saw, Sahabat maupun Tabi'in.
- c. Menggunakan referensi-referensi buku yang lain.
- d. Menampilkan tarjih atau menyampaikan posisi pendapat dia setiap terselesaikan penafsiran ayat dan mengungkapkan alasan-alasannya.
- e. Walaupun ulama Syi'ah akan tetapi penafsirannya buat mengkokohkan posisi Syi'ah, lantaran beliau pula membanding-bandingkan menggunakan Sunni.

Adapun kelemahan Tafsir al-Mizan di antaranya:⁵¹

- a. Tidak menjelaskan sanad hadits secara sempurna, namun relatif menyebut asal pertamanya.
- b. Fanatik dalam aqidah Syi'ah.
- c. Banyak merujuk pendapat dan buku-buku para ulama Syi'ah.

⁵⁰ al-Tadabbur : jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Vol.03, *Manhaj Tafsir al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an Karya Muhammad Husain Ṭabaṭaba'ī*, (2 Oktober 2018), hal 131

⁵¹ *Ibid*, 132

C. Biografi Wahbah al-Zuhaili

1. Riwayat Hidup

Wahbah al-Zuhaili memiliki nama lengkap Wahbah bin Mustafā Al-Zuhaili. Sebutan al-Zuhaili yang merupakan merupakan nama yang dinisbatkan kepada kota kelahiran ayahnya yang bernama Zahlah di wilayah libanon. Ia memiliki nama lengkap Wahbah bin al-Syekh Mustafā al-Zuhaili yang merupakan pseorang petani sederhana yang alim, rajin beribadah dan hafal Alquran, Sedangkan ibunya bernama Fatitmah binti Musthafa Sa'adah. Seorang ibu yang memiliki sifat wara' dan teguh dalam menjalankan Syari'at Islam sehingga dibawah bimbingan kedua orang tuanya Wahbah al-Zuh}aili mampu menghafal Alquran pada usia muda.⁵²

Wahbah al-Zuhaili lahir di kota kecil yang bernama Dir 'Atiyyah daerah Qalmun, Damṣiq, Syiria pada tanggal 6 Maret 1932M / 1351 H. Meski lahir di kota kecil dan dari keluarga yang sederhana tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan seseorang sebagai ulama yang hebat. Sebagaimana Wahbah al-Zuhaili yang merupakan salah satu ulama fiqh kontemporer yang mana pemikiran fiqh nya sudah tersebar ke seluruh dunia melalui kitab-kitab fiqh yang ditulisnya. Namun Wahbah al-Zuhaili tidak hanya bergelut pada satu bidang saja, tetapi beliau juga menguasai berbagai disiplin ilmu, diantaranya seperti tafsir, hadis, qira'at dan lain sebagainya.⁵³

⁵² Muhammad Khooiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003).102.

⁵³ Ismail Pane, "Perbedaan Qiraat Dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Al- Qur'an (Analisis Qiraat Sab'ah Pada Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)" (UIN SUSKA, 2017).24.

2. Karya-karya Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili, Mengajarkan aneka macam disiplin ilmu, baik pada perkuliahan, ceramah pada pengajian, diskusi, termasuk pula melalui media massa. Sebagai output kegiatan akademisnya yang produktif, sekitar berdasarkan 48 kitab dan karya ensiklopedi (mausu'ah) pada aneka macam disiplin ilmu Islam sudah ditulisnya.⁵⁴ Mayoritas karyanya meliputi bidang Fiqh dan Tafsir. Di antara karya-karyanya menjadi berikut:

Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū, (1997) dalam 9 jilid tebal. karya kemudian disempurnakan beberapa jilid dan diberi nama baru Mausu'at al-Fiqh al-Islami.

2. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi, dalam 2 jilid besar.
3. Al-Wasiṭ fi Uṣūl al-Fiqh, Universitas Damaskus, 1966.
4. Al-Fiqh al-Islāmi fi Uslūb al-Jadīd, Maktabah al-Hāditsah, Damaskus, 1967.
5. Fiqh al-Mawāris fi al-Syari'at al-Islāmiyyah, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
6. Al-Qur'an al-Karim; Bunyatuhu al-Tasyri'iyah aw Khasa'isuhu al-Hasariyah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993.
7. Al-Asās wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syi'ah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
8. Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj, terdiri dari 16 jilid. Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.
9. Tafsir al-Wajiz merupakan ringkasan dari Tafsir al-Munir.

⁵⁴Muhsin Mahfudz, "Konstruksi Tafsir Abad 20 M/14 H; Kasus Tafsiral-Munir Karya Wahbah al-Zuhailiy"; dalam Jurnal al-Fikr, vol. 14,no.1, (2010), h. 34.

10. Tafsir al-Wasit dalam 3 jilid tebal, dan karya-karya lainnya.

D. Tafsir al-Munir

1. Latar Belakang Penulisan

Penulisan tafsir Al-Munir dimulai satu tahun sebelum Wahbah al-Zuhaili menyelesaikan program doktornya pada tahun 1963 dan penyusunannya dilanjutkan ketika beliau menjadi staf pengajar di Damaskus hingga tahun 1988 dan menyelesaikan Tafsir al-Munir pada tanggal 27 juni 1988 M pada usia 56 tahun. Tafsir al-Munir dicetak oleh Dār al-Fikr, Beirut. dan terdiri dari 15 jilid dan setiap 1 jilid terdiri dari 2 juz diterjemahkan di dalam beberapa bahasa seperti bahasa Indonesia, Turki dan Malaysia. Karya ini disusun selama 26 tahun (1962-1988). Wahbah al-Zuhaili menyelesaikan tafsir ini setelah menyelesaikan dua karyanya di bidang fiqh dan ushul fiqh yaitu *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi* dan *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū* yang menjadi kitab referensi umat Islam.

Dalam suatu acara seminar *International Conference of Islamic Scholar* (ICIS) Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa masih ada kitab-kitab tafsir pada saat ini yang menghilangkan makna-makna substansi pada ayat-ayat Alquran atau ada unsur kesamaran yang dapat menghilangkan makna yang dikehendaki Alquran, sehingga dengan adanya Tafsir al-Munir beliau berharap dapat memberikan pencerahan

atau kemudahan serta memperjelas kesamaran yang ditimbulkan oleh kitab-kitab tafsir yang ada.⁵⁵

Tujuan utama penyusunan tafsir ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili pada bagian pengantar, adalah sebagai berikut:⁵⁶

“Tujuan utama dalam menyusun kitab tafsir ini adalah mempererat hubungan antara seorang muslim dengan al-Qur’an berdasarkan ikatan akademik yang kuat, karena al-Qur’an merupakan hukum dasar bagi kehidupan umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Oleh karena itu, saya tidak hanya menerangkan hukum-hukum fikih dalam berbagai permasalahan yang ada, dalam pengertiannya yang sempit dan dikenal di kalangan fuqaha, tetapi saya bermaksud menjelaskan hukum-hukum yang diistinbatkan dari ayat-ayat al-Qur’an dengan makna yang lebih luas, yang lebih dalam daripada sekedar pemahaman umum, yang meliputi akidah dan akhlak, manhaj dan prilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang diambil dari ayat-ayat al-Qur’an, baik yang eksplisit maupun yang implisit, baik dalam struktur sosial untuk setiap komunitas masyarakat maju dan berkembang maupun dalam kehidupan pribadi bagi setiap manusia.”

Wahbah al-Zuhaili dibesarkan di lingkungan keluarga yang taat, shalih dan berilmu sehingga dia termotivasi dan terdorong untuk untuk belajar kepada banyak guru, sehingga akhirnya ia menulis karya besarnya yang berjudul Tafsir al-Munir, dalam pembahasan ini akan dibahas beberapa motivasi yang mendorong Wahbah al-Zuhaili untuk menulis Tafsir al-Munir, yaitu:⁵⁷

- a. Adanya seorang ulama pendahuaunya yaitu Syeikh Abdul Qadir al-Qassab yang memberikan semangat dan pencerahan agama lewat

⁵⁵ Tesis Rispan Efendi Lubis, “Al-Zhalim Perspektif Al-Qur’an Analisis Terhadap Lafaz Al Zhalimu Didalam Al-Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Relevansinya Dalam Konteks Negara Indonesia” (UIN SUSKA RIAU, 2018).22.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009).3.

⁵⁷ Rispan Efendi Lubis, “Al-Zhalim Perspektif Al-Qur’an Analisis Terhadap Lafaz Al Zhalimu Didalam Al-Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Relevansinya Dalam Konteks Negara Indonesia.”.23.

sekolah yang dibangunnya dan dakwah yang dikembangkannya dengan menyampaikan penjelasan-penjelasan ayat al-Qur'an dan tafsir.

- b. Adanya motivasi dari orangtuanya yang Hafiz Alquran, ia sampaikan dalam muqaddimah disertasinya dengan mengucapkan terimakasih kepada ayahnya dengan ucapan ,aku hadiahkan untuk ayah yang telah memotivasiku untuk mengkaji secara dalam semua ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dan cahaya kebenaran, pengetahuan dan bimbingan.
- c. Keinginan mengekspresikan ilmu pengetahuannya lewat tulisan sehingga bermanfaat bagi umat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan dengan Tafsir Alquran akan dapat menjadi sebagai pedoman hidup.
- d. Adanya dorongan keras untuk mengeratkan ketertarikan umat kepada Alquran sebagai pedoman kehidupan manusia, dengan harapan tafsirnya dapat menjadi tuntunan umum dan dapat bermanfaat dalam konteks pembangunan sosial maupun kehidupan pribadi manusia. Mendorong umat islam untuk selalu mentadabburi, merenung dan menghayati Alquran sebagai petunjuk umat manusia.

2. Metode dan Corak Penafsiran

Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi, terdapat empat metode dalam menafsirkan Alquran yaitu *tahlili*, *ijmali*, *muqaran*, dan *maudhu'i*. *Pertama*, Metode tafsir *tahlili* yaitu cara menafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan cara meneliti semua aspeknya, dimulai dari uraian makna

kosakata, kalimat, munasabah, serta mengikuti prosedur susunan tartib mushaf dengan sedikit banyak melakukan analisis di dalamnya. *Kedua*, Metode tafsir *Ijmali* yaitu cara menafsirkan Alquran secara global, berdasarkan susunan (urutan) mushaf Alquran, dengan tujuan menjelaskan makna-makna Alquran dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah dimengerti serta dipahami semua orang.⁵⁸

Ketiga, metode tafsir *muqaran* yaitu cara menafsirkan al-Qur'an dengan membandingkan ayat-ayat Alquran yang berbicara pada tema-tema tertentu, seperti redaksi yang berbeda padahal isi kandungannya sama, atau antara ayat-ayat yang memiliki redaksi yang mirip padahal isi kandungannya berlainan atau juga membandingkan ayat-ayat Alquran dengan hadis-hadis nabi, yang selintas tampak kontradiktif dengan Alquran.⁵⁹

Keempat, metode tafsir *maudhu'i* yaitu cara menafsirkan Alquran dengan mengumpulkan ayat-ayat Alquran yang membicarakan tema yang sama, kemudian dianalisis satu-persatu terhadap isi kandungannya berdasarkan cara-cara tertentu, untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya serta menghubung-hubungkan antara yang satu dengan yang lain dengan korelasi yang bersifat komprehensif. Sehingga dapat

⁵⁸ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya*, Terj. Rosihan Anwar Dan Maman Abd Djaliel (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 24.

⁵⁹ Ibid. 25.

menyajikan tema secara utuh dan dapat mengambil pemahaman penutup secara sempurna.⁶⁰

Jika merujuk kepada keempat metode diatas, maka Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Tafsir al-Munir* ini termasuk menggunakan metode tafsir *tahlili*, dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dalam kitab tafsirnya. Meski demikian, sebagian kecil di beberapa tempat terkadang ia menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*). Namun metode tahlili yang lebih dominan, karena metode inilah yang hampir semua digunakannya dalam kitab tafsirnya. Adapun kerangka pembahasan atau sistematika pembahasan dalam tafsirnya ini, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam pengantarnya, sebagai berikut:⁶¹

1. Mengklasifikasikan ayat al-Qur'an ke dalam satu topic pembahasan dan memberikan judul yang cocok.
2. Menjelaskan kandungan setiap surat secara global.
3. Menjelaskan aspek kebahasaan.
4. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling sahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah jika ada, serta menjelaskan kisah-kisah sahih yang berkaitan dengan ayat yang hendak ditafsirkan.
5. Menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan rinci.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*.

6. Mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan.
7. Membahas *balaghah* (retorika) dan *i'rab* (sintaksis) ayat-ayat yang hendak ditafsirkan.

Metode dan sistematika di atas jelas memperlihatkan kompleksitas bidang kajian yang disajikan pengarangnya. Dalam banyak hal, ia juga memperlihatkan sebuah sistematika yang menjadi *trend* sejak munculnya paradigma tafsir *adabi ijtima'i*. Salah satunya adalah perhatian khusus terhadap aspek linguistik dalam penafsiran, sebagaimana terlihat dalam point ketiga dan ketujuh. Sistematika tafsir global dan tematik juga menunjukkan keterpengaruhannya dengan *trend* terkini, sebagaimana ditunjukkan al-Farmawi. Aspek keenam terkait hukum-hukum yang dideduksi dari sebuah ayat merupakan sebuah bentuk kontekstualisasi yang dilakukan Wahbah al-Zuhaili dalam bidang yang ditekuninya.

Masih merujuk kepada kerangka al-Farmawi dalam kitabnya, terdapat tujuh ragam corak dalam penafsiran Alquran dalam kitab tafsir, yakni *Tafsir bi al-Ma'tsur*, *Tafsir bi al-Ra'yi*, *Tafsir Sufi*, *Tafsir Fiqh*, *Tafsir Falsafi*, *Tafsir Ilmi*, dan *Tafsir Adabi Ijtima'i*.⁶² Dengan melihat dari penafsiran yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya ini, bisa dikatakan bahwa corak tafsir yang digunakan adalah corak kesastraan (*adabi*) dan sosial kemasyarakatan (*Ijtima'i*) serta adanya nuansa *Fiqh* didalamnya. Hal ini terutama ditunjukkan dengan adanya

⁶² Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya*, Terj. Rosihan Anwar Dan Maman Abd Djaliel.28.

penjelasan fiqh kehidupan atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat dilihat karena memang Wahbah al-Zuhaili sendiri sangat terkenal keahliannya dalam bidang fiqh dengan karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Sehingga, bisa dikatakan corak penafsiran *Tafsir al-Munir* adalah keselarasan antara *Adabi Ijtima'i* yang bernuansa fiqh.

3. Kelebihan dan Kekurangan kitab tafsir al-Munir

Tafsir al-Munir bila dibandingkan menggunakan buku-buku tafsir lainnya merupakan, di antara kelebihan Tafsir al-Munir ialah:

- a. Pengelompokan tema Saat penyampaian dan kajiannya memakai pribadi utama tema bahasan. Semisal, tentang orang-orang munafik dan sifatnya, bisa ditemukan di beberapa ayat disurah al-Baqarah.
- b. Menyajikan al-I'rab, al-balaghah, al-mufradat al-lughawiyah, asbab an-nuzul, at-tafsir wa al-bayan, dan fiqh al-hayat aw al-ahkam dalam tiap-tiap tema atau ayat-ayat yang dikelompokan. selainnya, yakni ditulis secara sistematis mulai berdasarkan qira'atnya kemudian i'rab, balaghah, mufradat lughawiyahnya, yang selanjutnya merupakan asbab al-Nuzul dan Munasabah ayat.
- c. Mengakomodir perdebatan antar ulama madzhab dalam tafsir ayat-ayat ahkam kemudian, tentang tafsir dan penjelasannya dan yang terakhir, tentang fiqh kehidupan atau aturan-aturan yang terkutip dalam setiap tema pembahasan. Memberikan jalan tengah

antar ulama madzhab yang berkaitan menggunakan ayat-ayat ahkam.


Adapun kekurangan Tafsir al-Munir di antaranya:

a. Memenggal ayat al-Qur'an Intinya pada sini merupakan buat merogoh perkara pada satu atau lebih bagian, yang berisi pola pertanyaan yang berbeda. Misalnya, petunjuk mengenai shalat dan zakat. Kedua ibadah ini diungkapkan sama pada satu bagian. Saat membahas kajian Zakat, waktu mengutip buku Mushav, buku kudu mengenai shalat wajib dihilangkan supaya mengganggu saat analisis.

b. Membatasi pemahaman ayat

Ditentukan judul penafsiran, pemahaman pada ayat menjadi terbatas permasalahan yang akan dibahas. Hingga, mufassir terkait oleh judul itu. Padahal tidak mustahil satu ayat, dapat ditinjau dari berbagai aspek, seperti dinyatakan darraz sebagaimana telah dikutip melalui pemahasan yang lalu, ayat al-Qur'an itu seperti permata yang setiap sudutnya memantulkan cahaya, Bahkan jika judul pembahasan ditetapkan, itu berarti hanya ada satu sudut untuk mempelajari permata. Hal ini akan menimbulkan kesan kurang pengertian. Situasi yang digambarkan memang merupakan hasil logis dari pendekatan tematik. Namun, tidak perlu khawatir, karena tidak akan melemahkan pesan al-Qur'an kecuali jika

dinyatakan bahwa penafsiran teks tidak lebih dari itu. Ternyata penjelasan subjek tidak demikian.⁶³



⁶³Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya, Terjemah. Rosihon Anwar*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002), hal 169

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN AYAT-AYAT BAI'AT DALAM ALQUR'AN

A. Penafsiran Muhammad Husain Ṭabaṭṭaba'ī Dalam Tafsir al-Mizan

1. Tafsir surah al-Fath ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ
وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ أَجْرٍ أَعْظِيمًا

“Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, sesungguhnya dia melanggar janjinya sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan memberinya pahala yang besar” (QS. Al Fath 48: 10).

Firman Allah swt (sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu sungguh, mereka berjanji kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka.) sampai akhir ayat. Bai'at adalah termasuk perjanjian dengan memberi kesetiaan untuk taat. Dikatakan: Bai'atlah seorang raja yang dapat terjamin apabila taat dan patuhkepadanya. Kata bai'at diambil dari kata *bai'* yang artinya membeli. Sebagaimana biasanya ketika orang-orang hendak menyelesaikan transaksi, penjual menepukkan tangannya ke tangan pembeli seakan-akan memberi tanda bahwa kepemilikan barang sudah berpindah. Oleh karena itu tepukan tersebut dalam hal pemberian janji adalah bai'at dan pembai'atan, hakikat maknanya adalah orang yang

berbai'at memasrahkan urusannya kepada raja supaya raja tersebut bekerja sesuai kehendaknya.⁶⁴

Firman Allah: (Bahwasannya orang-orang yang berbai'at kepadamu sesungguhnya mereka berbai'at kepada Allah) kedudukan bai'at kepada Rasulullah sama dengan kedudukan bai'at kepada Allah. maka janji patuh yang mereka berikan kepada Rasulullah adalah janji patuh kepada Allah juga. Karena taat kepada Rasul sama halnya taat kepada Allah. Keterangan tersebut ditambahi dengan penegasan: (tangan Allah di atas tangan mereka) dimana Allah menjadikan tangan Rasulullah tangan Allah, seperti halnya Allah menjadikan melemparnya Rasulullah melemparnya Allah sebagaimana keterangan dalam ayat: (dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar).

Banyak ayat yang menunjukkan persamaan kehendak Rasulullah dengan kehendak Allah seperti: QS.an-nisa 80, Qsal-An'am 33, Qs al-imran 128 Firman-Nya: (maka barang siapa melanggar janji sesungguhnya ia melanggar atas janji sendiri) *an-naktsu* adalah membatalkan janji dan bai'at. Apabila diurut potongan ayat ini merupakan cabang dari potongan ayat: (Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu...). Maknanya, apabila bai'atmu adalah bai'at kepada Allah, maka pelanggaran dan pembatalan janjinya adalah pelanggaran dan pembatalan janji terhadap bai'at kepada Allah. Tidak ada yang dirugikan dalam hal tersebut kecuali

⁶⁴Muhammad Husain Taba'taba'i, *al-Mizan fi tafsir al-Qur'an*, jilid 18, hal 278

dirinya sendiri, sebagaimana tidak ada yang diuntungkan kecuali dirinya sendiri, karena Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam raya.⁶⁵

(Dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar) ini janji yang indah dari Allah untuk orang yang menepati janji dan menjaganya. Ayat ini juga tidak bertentangan dengan fenomena bahwa pada waktu itu (bai'at) memang Rasulullah meletakkan tangannya di atas tangan mereka tidak sebaliknya.

Bagi sebagian mufasir kalimat (tangan Allah di atas tangan mereka) adalah perkataan lain yang tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Dikatakan: ayat tersebut merupakan *isti'arah takhyiliyyah* (gaya bahasa yang tidak nyata maknanya) dan *isti'arah kinayah* yang dihadirkan sebagai penegasan terhadap keterangan sebelumnya, dan sebagai keterangan bahwa pembai'atan Rasulullah sama dengan pembai'atan Allah. Maka bisa dibayangkan seakan Allah itu seperti salah seorang yang berbai'at yang meletakkan tangan di bawah Rasul, namun dalam hal ini posisi tangan Allah sama dengan posisi tangan Rasul (di atas tangan orang-orang yang berbai'at). tentu bukan bermaksud fokus membayangkan fisikNya, karena Allah memiliki wilayah kesucianNya.⁶⁶

Dikatakan: yang dimaksud dengan *al-yad* adalah kekuatan, pertolongan; yakni kekuatan Allah dan pertolongan-Nya di atas kekuatan dan pertolongan mereka, yakni berpeganglah pada pertolongan Allah bukan pertolongan mereka. Tidak dipungkiri bahwa menguatkan dan menolong

⁶⁵ *Ibid*, 279

⁶⁶ *Ibid*, 279

agama Allah itu tentu saja sangat baik, namun berbeda konteksnya apabila dikuatkan dengan bai'at dimana bai'at itu sumpah setia yang terikat dan lebih kukuh.

Dikatakan: yang dimaksud dengan *al-yād* adalah pemberian dan nikmat, jadi maksudnya adalah nikmat yang Allah berikan kepada mereka berupa ganjaran atau taufik atas pembai'atanmu (Muhammad) lebih tinggi dibanding nikmat yang mereka berikan kepadamu (Muhammad) berupa pembai'atan. juga dikatakan: nikmat yang Allah berikan kepada mereka berupa hidayah jauh lebih berharga dibanding ketaatan mereka kepadamu (Muhammad).

a. Pembahasan Berdasarkan Riwayat

Disebutkan dalam kitab *al-Durr-al-Mansur* diriwayatkan oleh ibn 'Adiy, ibn Mardawaih, al-Khathib, dan ibn 'Asakir dalam kitab tarikhnya dari Jabir bin Abdullah berkata: ketika ayat (*watu'azziruh* "supaya kamu sekalian menguatkan agamanya") diturunkan Nabi saw bersabda kepada para sahabat: "apa maksudnya itu?", mereka menjawab: "Allah dan RasulNya yang lebih tau", Nabi bersabda: "supaya kamu sekalian menolong agamanya".

Dan disebutkan dalam kitab *al-Uyun* dengan sanadnya dari Abdul Salam bin Salih al-Harwi berkata: Aku berkata kepada Ali bin Musa al-Ridla (salah satu imam keturunan Rasulullah): wahai keturunan Rasulullah apa pendapatmu mengenai hadis yang telah diriwayatkan

oleh para ahli hadis: "sesungguhnya orang-orang yang beriman mengunjungi Tuhannya di surga?" ia menjawab: "wahai Abu al-Shalt sesungguhnya Allah memberi keutamaan kepada Nabi Muhammad dibanding seluruh makhluk termasuk para nabi dan para malaikat, dan Allah menjadikan ketaatan kepada Nabi Muhammad seperti ketaatan kepada Allah, berbai'at kepada Nabi seperti berbai'at kepada Allah, menziarahi Nabi di dunia dan akhirat seperti menziarahi Allah, maka Allah berfirman: (Barangsiapa mentaati Rasulullah maka sungguh ia telah mentaati Allah), dan berfirman: (Bahwasannya orang-orang yang berbai'at kepadamu sesungguhnya mereka berbai'at kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka) Nabi juga bersabda: Barang siapa yang mengunjungiku tatkala aku hidup maupun setelah kematianku maka sungguh ia telah mengunjungi Allah.⁶⁷

Pangkatnya Nabi Muhammad paling tinggi di surga, siapa saja yang mengunjungi tempat Rasulullah di surga maka sungguh ia juga mengunjungi Allah. Disebutkan dalam Irsyad, Syaikh al-Mufid dalam hadis bai'at al-Ridla as berkata: al-Ma'mun duduk kemudian dia menyusun dua bantal (untuk duduk) yang besar untuk al-Ridla sehingga bantal tersebut sejajar dengan tempat duduk dan permadani al-Ma'mun. Ali al-Ridla duduk dengan memakai imamah/sorban dan membawa pedang. Lalu al-Ma'mun memerintah putranya bernama al-Abbas untuk membai'at Ali al-Ridla sebagai orang yang pertama. Kemudian Ali al-Ridla mengangkat tangannya

⁶⁷ *Ibid*, 280

sampai sejajar dengan wajah dan menghadapkan telapak tangannya ke wajah orang-orang yang hendak bai'at. al-Makmun berkata kepada puteranya: lapangkan tanganmu untuk bai'at. Ali al-Ridla berkata: sesungguhnya Rasulullah seperti ini ketika dibai'at oleh orang-orang, tangannya ia letakkan di atas tangan mereka.⁶⁸

2. Tafsir surah al-Fath ayat 18

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا بِهُمْ فَتَّاحٌ قَرِيبٌ

“Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya).” (QS. Al-Fath : 48 : 18)

Dalam pembahasan ini Allah menyebut orang-orang mukmin yang ikut serta bepergian bersama Nabi ke Hudaibiyah, Allah menyebut bahwa ridha-Nya bersama mereka ketika mereka berjanji setia kepada Nabi saw di bawah pohon dan Dia memberi ketenangan kepada mereka serta memberi balasan dengan kemenangan yang dekat dan harta-harta rampasan perang yang dapat mereka ambil. Dan dikabarkan kepada mereka -dengan kabar yang baik- seandainya orang-orang musrik memerangi mereka (orang-orang mukmin) pastilah orang-orang musyrik akan kalah dan mereka akan berbalik melarikan diri. Sesungguhnya mimpi yang dialami Nabi saw tersebut adalah benar, orang-orang mukmin akan memasuki Masjidil Haram dengan keadaan aman kemudian mereka bersama Nabi akan

⁶⁸ *Ibid*, 280

memendekkan rambut (bertahallul), mereka sama sekali tidak memiliki rasa takut. Karena Allah mengutus utusanNya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.⁶⁹

Firman Allah: (Sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin tatkala mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon) ridla merupakan sikap yang muncul dari jiwa yang menemui sesuatu yang cocok dengannya, jiwa tersebut akan menerimanya tanpa ragu, termasuk menerima sesuatu yang tidak disukai. Apabila sifat ini dinisbatkan kepada Allah maka maknanya adalah ganjaran dan balasan baik, bukan sikap kebetulan dan sifat yang bertentangan dengan sifat mustahil Allah, karena ridha Allah termasuk sifat fi'l (sifat perlakuan) bukan sifat dzat.⁷⁰

Rida, seperti yang dikatakan, biasanya maf'ulnya disandarkan kepada diri sendiri, kadang juga bisa disertai huruf عن, atau bisa juga disertai huruf باء. Apabila disandarkan kepada diri sendiri maka masuknya rida tersebut kepada zat, seperti: aku rela terhadap zaid. juga masuk kepada makna, seperti: aku rela terhadap perintah zaid. Allah berfirman: (Aku ridai Islam sebagai agamamu). Apabila disertai huruf عن maka masuknya kepada zat, seperti firmanNya: (Allah meridai mereka, mereka juga meridaiNya). Apabila disertai huruf باء maka masuknya kepada makna, seperti

⁶⁹ *Ibid*, 287

⁷⁰ *Ibid*, 288

firmanNya: (Apakah kamu lebih rida terhadap kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat?).

Ketika sifat rida disandarkan kepada Allah maka ia bermakna ganjaran dan balasan. Sedangkan adanya balasan itu disebabkan adanya amal bukan zat saja, maka ada keterkaitan antara rida Allah dengan zat. Kalau rida disertai huruf **ع** seperti ayat (Sungguh Allah telah rida terhadap orang-orang mukmin) itu bermakna sejenis pertolongan yang membutuhkan kerelaan, sedangkan kerelaan tersebut berkaitan dengan amal berkaitan juga dengan zat. Bisa disimpulkan bahwa bai'at yang mereka lakukan dimana secara kondisi didasari saling rida (orang-orang mukmin rida membai'at Nabi, Allah rida kepada orang-orang yang membai'at) maka sejatinya keridaan Allah kepada mereka disebabkan keridaan mereka sendiri.

Firman Allah: (Sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon) adalah kabar atas pahala, Allah, berikan kepada mereka sebab pembai'atan yang mereka lakukan kepada Nabi saw di bawah pohon. Bai'at tersebut terjadi pada hari Hudaibiyah di bawah pohon berwarna coklat. Nabi dibai'at dengan orang-orang yang bersamanya dari kalangan mukminin. Dan sungguh telah jelas bahwa keterangan dalam firmanNya (ketika mereka membai'atmu) berkaitan dengan firmanNya (sungguh rida) huruf lam di situ adalah lam qasam (sumpah).

FirmanNya: (Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu Dia memberikaan ketenangan atas merekaa dan memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. dan harta rampasan yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana) cabang dari firmanNya yang berbunyi (Sungguh Allah telah Rida) dst. Maknanya, apa yang ada dalam hati orang-orang mukmin tersebut adalah niat yang baik dan tulus dalam pembai'atan, karena sesungguhnya sebuah amal yang diridai di sisi Allah bukan dinilai dari bentuk dan sikapnya akan tetapi dari kesungguhan dan ketulusan niat.

Maknanya:⁷¹ Dia mengetahui di dalam hati mereka terdapat kesungguhan niat dan ketulusannya dalam pembai'atanmu (Muhammad).Ada yang berkata: maksud dari lafaz *maafiiqulubihim* adalah ketetapan iman dan kecintaannya terhadap agama serta kontribusinya. Ada juga yang berkata: Allah mengetahui keinginan mereka untuk berlembut hati dan berdamai dengan kaum musyrik.Tetapi konteks ayat jelas tidak mendukung dua pendapat ini.

Jika aku berkata: Maksud dari *maafiiqulubihim* mutlak apa yang ada dalam hati yakni niatnya yang jujur dan tulus dalam pembai'atan seperti keterangan sebelumnya. Taunya Allah terhadap niat mereka yang disifati jujur dan tulus tadi merupakan sebab yang akhirnya Allah meridai mereka, bukan sebaliknya (taunya Allah terhadap mereka disebabkan oleh rida

⁷¹ *Ibid*, 288

Allah terhadap mereka). Maka lazim dikatakan: sungguh Dia telah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka maka Dia meridai mereka, dan bukan rida terlebih dahulu baru kemudian mengetahui isi hati mereka sebagaimana yang tertera dalam ayat.

Maka aku berkata: sebagaimana musabab mempunyai cabang-cabang sebab dari sebuah wujud begitupula kurang lebih sebab juga mempunyai cabang-cabang musabab dari sebuah penyingkapan dan penjelasan. Karena seperti yang telah diterangkan, rida merupakan sifat dari perbuatan Allah yang muncul dari seluruh pengetahuanNya terhadap amal salih kemudian Dia memberi pahala terhadap orang yang melakukan amal tersebut. Tetapi dalam konteks ayat ini Allah menyatakan rida terlebih dahulu lalu kemudian mengetahui isi hati mereka dan memberi mereka ketenangan, kemenangan, serta harta melimpah yang bisa mereka ambil.⁷²

Maka firmanNya: (maka Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka kemudian Dia menurunkan ketenangan) dst, merupakan cabang dari firmanNya: (sungguh Allah meridai orang-orang mukmin) mempunyai petunjuk bahwa hakikat rida Allah atas segala perkara dapat diketahui apabila segala perkara tersebut diketahui hakikatnya. Dengan kata lain apabila segala perkara tersebut diketahui hakikatnya maka hakikat makna rida dapat diketahui juga. Kemudian firmanNya: (maka Dia menurunkan ketenangan kepada mereka) dan rasa kasih Allah dalam firmanNya: (dan

⁷² *Ibid*, 289

Dia memberi balasan dengan kemenangan yang dekat) dst merupakan cabang dari firmanNya: (maka Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka)

Konteks dari kemenangan yang dekat dan harta rampasan yang banyak adalah kemenangan dalam perang Khaibar. Ada yang berkata bahwa kemenangan yang dekat tersebut adalah fathu Makkah, tapi keterangan ini tidak sesuai dengan konteks ayat. FirmanNya: (dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana) maksudnya ialah Allah bebas menginginkan sesuatu dan Allah mempunyai wewenang untuk melakukannya, dan lafaz tersebut tidak berarti bahwa Allah itu kejam.⁷³

3. Tafsir surah al-Mumtahanah ayat 12

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يُفْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ بِبَايِعْتَهُنَّ وَاسْتَعْفِرْنَ لهنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“*wahai Nabi!* Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai’at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha pengampun, Maha Penyayang.”(QS. Al-Mumtahanah 60:12).

Firman Allah: (wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan mukmin untuk berjanji setia kepadamu) dst, ayat ini mengandung hukum tentang bai’at seorang perempuan mukmin kepada

⁷³ *Ibid*, 289

Nabi, dalam ayat ini mereka juga memberi beberapa syarat yang tersebut dalam (mereka tidak akan menyekutukan Allah) dst, di antara syarat tersebut bahwa baik kaum laki-laki dan kaum perempuan tidak akan melakukan syirik dan tidak akan durhaka kepada Rasulullah dalam urusan yang baik, di antara syarat tersebut juga bermanfaat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, memperoleh keturunan dan mensucikan kelahirannya, syarat tersebut yaitu menghindari dari perbuatan mencuri, zina, tidak membunuh anak, dan tidak mengakui anak-anak yang bukan anak mereka sebagai anak suami mereka. Syarat-syarat tersebut sejenis dengan hal-hal syirik.⁷⁴

FirmanNya: (wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan mukmin untuk berjanji setia kepadamu) merupakan syarat (susunan isim syarhiyyah) yang jawabnya: (maka terimalah janji setia mereka dan mintakanlah ampun kepada Allah untuk mereka).FirmanNya: (bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah) yakni dari macam-macam berhala seperti: al-ashnam, al-atsan, al-arbab. ini adalah syarat yang sebetulnya tidak perlu diucapkan manusia (karena memang wajib).⁷⁵

FirmanNya: (dan mereka tidak akan mencuri) yakni dari suami mereka atau yang lainnya, tapi khususnya dari suami mereka sebagaimana konteks ayat ini. dan firmanNya: (dan mereka tidak akan berzina) yakni dengan berselingkuh atau cara lain, dan firmanNya: (dan mereka tidak akan

⁷⁴Muhammad Husain Ṭabaṭṭabaʿī, *al-Mizan fi tafsir al-Qurʿan, jilid 19*, 251

⁷⁵*Ibid*, 251

membunuh anak-anaknya) dengan cara mengubur hidup-hidup atau menggugurkan kandungan.

Dan firmanNya: (dan mereka tidak akan melakukan dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki) maksudnya adalah seandainya mereka hamil dari hasil zina mereka tidak akan berdusta dengan menyebut dan menisbatkan anaknya tersebut adalah anak dari suami mereka. Kebohongan tersebut bertujuan meringankan beban mereka terhadap apa yang ada di antara kedua tangan dan kedua kaki (kandungannya) karena seorang anak apabila telah dilahirkan maka usai pula apa yang ada di antara kedua tangan dan kedua kaki (kandungannya ibunya). Adapun syarat ini tidak sama dengan syarat menjauhi zina, karena keduanya berbeda pembahasan dalam hal larangan dan keharamannya.

Dan firmanNya: (dan mereka tidak akan mendurhakaimu dalam hal kebaikan) di sini nisbah maksiatnya kepada Nabi saw bukan kepada Allah karena maksudnya ialah mereka tidak akan menyelisihi sunnah Nabi saw dan mereka akan melaksanakan kesunahan tersebut dalam seluruh perkara Islam. Apa saja yang telah disunahkan Nabi disebut perkara yang baik (ma'ruf) bagi orang-orang Islam dan dalam seluruh perkara Islam.⁷⁶

Dari sini bisa dipahami bahwa durhaka dalam hal ma'ruf lebih umum dibanding seperti meninggalkan shalat, enggan berzakat, dan melakukan perkara munkar misalnya bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah

⁷⁶ *Ibid*, 252

terdahulu. Dan firmanNya: (sesungguhnya Allah Mahapengampun, Mahapenyayang) merupakan penjabar adanya ampunan dari Allah dan supaya pengharapan mereka kepada Allah semakin kuat.⁷⁷

B. Penafsiran Wahbah al-Zuhaili Dalam Tafsir al-Munir

1. Tafsir surah al-Fath ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ
وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, sesungguhnya dia melanggar janjinya sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan memberinya pahala yang besar” (QS. Al Fath 48: 10).⁷⁸

Disini terdapat isti'arah tashrihiyyah taba'iyah, yakni menyerupakan janji untuk berjihad dengan jiwa diserupakan dengan transaksi penyerahan barang (jual beli), lalu, isim yang menjadi musyabbah bihil (al-ba'i) dipinjam untuk digunakan menyebutkan musyabbah (yang di serupakan), dari musyabbah bihi, diambil kata يُبَايِعُونَ dengan makna (يُعَا هِدُونَ) yaitu berjanji menyerahkan jiwa mereka di jalan Allah swt. Titik persamaan di antara keduanya adalah masing-masing mengandung pengertian pertukaran.⁷⁹

(يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) di sini terdapat isti'arah makniyyah, menyerupakan pengetahuan Allah swt terhadap bai'at yang mereka lakukan

⁷⁷ *Ibid*, 252

⁷⁸ Al-Hikmah, *AlQuran dan terjemahan*, Op.Cit, 512.

⁷⁹ Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, *tafsir Al-Munir jiid 13*, (Gema Insani), hlm 403.

dengan seorang raja yang meletakkan tangannya di atas tangan rakyatnya. Namun, kata yang menjadi *mushabbah bihi* tidak disebutkan secara eksplisit, namun implisit dengan menyebutkan sesuatu yang melekat pada dirinya (tangan). Maksudnya, di sini Allah swt diserupakan dengan (yang berbai'at), dan penyebutan kata tangan adalah sebagai indikatornya, sedangkan penyandaran kata tangan kepada-Nya adalah bentuk *at-takhyil* (ilustrasi). Penyebutan tangan beserta tangan-tangan manusia terdapat bentuk *al mushakkalah* (penggunaan dua kata yang sama, namun pengertian yang dimaksudkan dari keduanya tidak sama).⁸⁰

بِأَيْدِيكُمْ Bai'at Ridhwan pada kejadian Hudaibiyah. Mereka berbai'at kepada Rasulullah saw, untuk rela mati dalam rangka menolong dan membela beliau atau mereka tidak akan kabur dalam menghadapi kaum Quraisy. Asal mula makna (المِّمَّا يَبِيعَةُ) atau (البَيْع) adalah pertukaran harta dengan harta. di sini, kata ini bermakna janji untuk tetap teguh melawan orang-orang kafir dengan jaminan surga bagi mereka. Bai'at tersebut dilakukan di bawah sebuah pohon di Hudaibiyah (sebuah perkampungan kecil, berjarak dari Makkah kurang lebih satu marhalah. Kampung ini terletak di dalam perbatasan tanah Haram). إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ. Sebenarnya mereka berbai'at kepada Allah swt. Sebab, Dia-lah yang memeanng dimaksudkan dari bai'at tersebut, seperti ayat, " Barang siapa menaati Rasul (Muhammad) maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah" (an-Nisa: 80).⁸¹ Maksudnya, maksud berbai'at kepada Rasulullah saw, dan mentaati beliau adalah mentaati Allah swt dan melaksanakan segala perintah-Nya, dan maksud يُبَايِعُونَ اللَّهَ adalah transaksi mereka yang meluluskan dan yang memberi harga di dalamnya adalah Allah swt. Perjanjian dengan Rasulullah saw, sama seperti perjanjian dengan Allah

⁸⁰ *Ibid*, 403.

⁸¹ *Ibid*, 404.

swt tanpa ada perbedaan. *يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ*. Kalimat ini memperkuat pengertian bai'at. Maksudnya, Allah swt mwngrtahui bai'at yang mereka lakukan, lalu Dia akan membalas mereka atas bai'at tersebut. pertolongan Allah swt kepada mereka jauh lebih kuat dan lebih tinggi dari pertolongan mereka kepada (agama)-Nya. Penggunaan kata tangan di sini *يَدُ اللَّهِ* bermakna superioritas, pertolongan, dan nikmat hidayah. Karena itu, penggunaan kata tangan di sini merupakan majas. Sebab, Allah swt suci dari susunan anggota tubuh dan segala sifat jisim. Ulama salaf meyakini wujud tangan Allah swt, namun tidak seperti tangan-tangan yang lain, karena tidak ada suatu apapun yang serupa dengan-Nya. Ini adalah pendapat yang lebih selamat, meskipun di sini pendapat mengatakan majas adalah pendapat ynah lebih utamasecara akal dan lebih bijak, dan kita memasrahkan urusannya kepada Allah swt dengan tetap mengimani apa yang disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah shahihnya.⁸² Setelah menerangkan bahwa Allah swt adalah Zat yang mengutus Nabi Muhammad saw, Allah swt berfirman sebagai bentuk penghormatan, pengagungan, dan pemuliaan kepada orang-orang yang berbai'at kepada Rasulullah saw, sesungguhnya ia telah berbai'at kepada Allah swt.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ Orang-orang yang

melakukan bai'at kepadamu wahai Muhammad pada bai'at ridhwan di Hudaibiyah di bawah sebuah pohon dengan mengikrarkan janji untuk memerangi Quraisy, sebenarnya mereka berbai'at kepada Allah swt. Maksudnya, mereka menaati-Nya dan berjanji melaksanakan segala perintah-Nya. Sebab, mereka telah menjual jiwa mereka kepada Allah swt dengan harga surga. Juga, karena menaati Rasulullah saw. Pada hakikatnya adalah menaati Allah swt.⁸³ Allah swt kemudian menguatkan makna ini

⁸² *Ibid*, 404.

⁸³ *Ibid*, 405.

dengan firman-Nya (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ), maksudnya, mengikrarkan janji kepada Rasulullah saw, sama halnya seperti mengikrarkan janji kepada Allah swt dan Dia hadir bersama mereka, mendengar perkataan mereka, melihat batin mereka, serta mengetahui lahir batin mereka. Pembai'atan tersebut sejatinya adalah kepada Allah swt melalui perantara Rasulullah saw, sebagaimana firman Allah swt, " Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung." (at-Taubah : 111). Nikmat Allah swt kepada mereka berupa hidayah adalah lebih besar di atas pemenuhan mereka terhadap bai'at tersebut, sebagaimana firman Allah swt, " Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keIslaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keIslamanmu, sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar." (al-Hujurat:7). Kesimpulannya, ayat يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ adalah permulaan kalimat baru yang menguatkan perkataan sebelumnya, bahwa berbai'at kepada Rasulullah saw, sejatinya adalah berbai'at kepada Allah swt.

فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Barang siapa merusak janji yang telah ia ikrarkan kepada Nabi Muhammad saw, mudharat dan akibat buruknya akan menimpa dirinya sendiri, bukan orang lain. Barang siapa memenuhi dan meneguhi janji yang telah ia ikrarkan kepada Rasulullah saw. Dalam bai'at tersebut, Allah swt akan memberinya pahala yang agung dan melimpah serta memasukkannya ke dalam surga, sebagaimana firman Allah swt, " Sungguh Allah telah meridhai orang-orang Mukmin ketika berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam

hati mereka, lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat" (al-Fath:18).⁸⁴

Sebagaimana telah disebutkan di atas, Bai'at tersebut adalah bai'at Ridhwan yang dilakukan di bawah pohon Samurah di Hudaibiyah. Berdasarkan pendapat yang lebih shahih, sahabat yang ikut melakukan bai'at kepada Rasulullah saw. Waktu itu berjumlah seribu empat ratus, ada pendapat lain yang mengatakan seribu tiga ratus atau seribu lima ratus.

2. Tafsir Surah Al Fath Ayat 18

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا بِهِمُ فَتَّخَّ قَرِيبًا

“Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya).” (QS. Al-Fath : 48 : 18)

Asbabun nuzul pada ayat ini, sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon*, Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. pada bulan Zulkaidah tahun keenam Hijriyyah nabi Muhammad s.a.w. Beserta pengikut-pengikutnya hendak mengunjungi Mekkah untuk melakukan ‘umrah dan melihat keluarga-keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan. Sesampai di Hudaibiyah beliau berhenti dan mengutus Utsman bin Affan lebih dahulu ke Mekah untuk menyampaikan maksud kedatangan beliau dan kamu muslimin.

⁸⁴ *Ibid*, 406.

Mereka menanti-nanti kembalinya Utsman, tetapi tidak juga datang. Karena Utsman ditahan oleh kaum musyrikin. Kemudian tersiar lagi kabar bahwa Utsman telah dibunuh. Karena itu nabi menganjurkan agar kaum muslimin melakukan bai'at (janji setia) kepada beliau. Mereka pun mengadakan janji setia kepada nabi dan mereka akan memerangi kaum Quraisy bersama nabi sampai kemenangan tercapai. Perjanjian setia ini telah diridhai Allah sebagaimana tersebut dalam ayat 18 surah ini, karena itu disebut Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan ini menggetarkan kaum musyrikin, sehingga mereka melepaskan Utsman dan mengirim utusan untuk mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Perjanjian ini terkenal dengan Shulhul Hudaibiyah, yang dimaksud dengan kemenangan yang dekat ialah kemenangan kaum muslimin pada perang Khaibar.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Salamah bin al-Akwa'. Bahwa ketika para shahabat sedang beristirahat di siang hari, seorang utusan Rasulullah saw berseru: "Hai kaum Muslimin. Ayo berbai'at (berjanji setia). Mari berbai'at!" Serentak kaum Muslimin menghadap Rasulullah saw. di saat beliau sedang berteduh di bawah pohon samurah. Mereka pun berbai'at kepada Rasulullah saw. Ayat ini (al-Fath:18) turun melukiskan peristiwa tersebut serta menjanjikan ketabahan dan kemenangan bagi mereka.

Pada waktu itu tersiar desas-desus bahwa 'Utsman bin 'Affan (utusan Rasulullah ke Mekah) dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Timbullah

solidaritas di kalangan kaum Mukminin. Mereka bertekad menggempur kaum kafir Quraisy. Merekapun berbai'at kepada Rasulullah saw. Ayat ini (al-Fath: 18) turun melukiskan peristiwa tersebut serta menjanjikan ketabahan dan kemenangan bagi mereka

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir dan Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari Salamah Ibnul Akwa', ia berkata, " Ketika kami sedang istirahat siang, tiba-tiba penyeru Rasulullah saw bersru, " wahai orang-orang, bai'at, bai'at Ruhul Qudus turun". Kami pun bergegas menemui Rasulullah saw yang saat itu sedang berada di bawah pohon akasia, kamipun berbai'at kepada beliau. Lalu Allah swt menurunkan ayat, (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ) dan seterusnya. Lalu Rasulullah membai'at Utsman dengan meletakkan salah satu tangan di atas tangan beliau. Lalu orang-orang pun berkata, "selamat kepada Utsman bin Affan, saat ini ia melakukan thawaf di Ka'bah, sementara kami masih di sini. Mendengar perkataan mereka beliau bersabda, "seandainya ia tinggal sekian tahun, ia tetap tidak akan thawaf sebelum aku melakukannya".⁸⁵

Diriwayatkan, ketika Rasulullah saw sampai di Hudaibiyah, beliau mengutus Hiras bin Umayyah al-Khuza'i untuk menemui penduduk Makkah. Mereka pun ingin melakukan hal tidak baik terhadap dirinya, namun berhasil dicegah oleh al-Ahabisy (sekelompok orang campuran yang berasal dari sejumlah kabilah), sehingga ia dapat kembali. Selanjutnya, beliau mengutus Utsman bin Affan untuk menemui penduduk Makkah. Sesampainya di sana mereka menahan Utsman. Lalu tersiar isu, Utsman dibunuh. Beliau bergegas mengumpulkan para sahabat, saat itu jumlah mereka mencapai seribu tiga ratus , atau seribu empat ratus atau seribu lima ratus. Lalu beliau membai'at mereka untuk melawan Quraisy

⁸⁵ *Ibid*, 420.

dan tidak lari dari mereka. Karena itu, beliau duduk di bawah pohon akasia atau nabk (lotus jujube).

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Yazid bin Ubaid, ia berkata "aku bertanya kepada salamah bin Akwa' janji apa yang kalian ikrarkan dalam bai'at kepada Rasulullah saw ketika itu?" ia menjawab, "berani mati".⁸⁶ Muslim meriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, "saat Bai'at Ridhwan di Hudaibiyah yang berlangsung di bawah pohon, aku menyaksikan Rasulullah saw membai'at orang-orang. Waktu itu kami berjumlah seribu empat ratus" Ia melanjutkan, "Janji yang kami ikrarkan dalam bai'at kepada Rasulullah saw waktu itu bukanlah ikrar berani mati, namun kami tidak akan lari". Para ulama menyingkronkan antara kedua riwayat di atas, ada sekelompok orang yang bersama Salamah dan Ma'qil. Kami melihat inti dari kedua hadits di atas adalah satu, teguh dalam menghadapi Quraisy. Oleh karena itu, Jabir bin Abdillah berkata, "kami berbai'at kepada Rasulullah saw di bawah pohon dengan rela mati dan tidak akan lari. Waktu itu tidak ada seorangpun yang melanggar bai'at tersebut kecuali Jadd bin Qais, seorang munafik. Ia bersembunyi di bawah perut untanya dan tidak ikut bersama yang lain." Di sini bisa dilihat, Jabir menggabungkan di antara kedua versi riwayat di atas.

لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِّنْ بَايَعِ تَحْتِ الشَّجَرَةِ

"Tidak masuk neraka, satu orangpun dari orang-orang yang ikut melakukan di bawah pohon (Bai'at Ridhwan)." (HR. Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi)

Demī Allāh, Allāh لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

swt telah meridhai orang mukmin yang ikhlas yang berbai'at kepada Rasulullah saw di bawah pohon, Bai'at Ridhwan di Hudaibiyah. Dalam bai'at tersebut, mereka mengikrarkan akan melawan Quraisy dan tarik lari. Diriwayatkan, dalam bai'at tersebut, mereka mengikrarkan rela mati.

⁸⁶ *Ibid*, 420.

Menurut pendapat yang lebih shahih, mereka berjumlah seribu empat ratus, bai'at tersebut dinamakan bai'at Ridhwan, di ambil dari ayat (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ)

Bukhari meriwayatkan, Thariq bin Abdurrahman berkata, " saat pergi haji, di tengah jalan, aku perpapasan dengan kaum yang sedang menunaikan sholat. Akupun bertanya, " tempat apakah yang kalian jadikan tempat shalat ini ?" inilah pohon saat Rasulullah saw melakukan Bai'at Ridhwan , jawab mereka. Akupun menemui Sa'id bin Musayyab dan menginformasikan hal tersebut kepadanya. Ia berkata "ayahku bercerita kepadaku bahwa dirinya termasuk salah satu orang yang ikut melakukan bai'at kepada Rasulullah saw, di bawah pohon (Bai'at Ridhwan)".

Thariq melanjutkan , " ketika kami pergi pada tahun berikutnya, kami lupa di mana lokasi pohon tersebut dan tidak bisa menemukannya", Ia berkata " para sahabat Rasulullah saw sudah tidak mengetahui lokasi pohon tersebut, sementara kalian justru mengaku mengetahuinya ,apakah kalian lebih tahu dari pada pada para sahabat"⁸⁷Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya meriwayatkan dari nafi', " telah sampai kepada Umar berita orang-orang mendatangi pohon tempat Bai'at Ridhwan. Umarpun memerintah memerintah kan supaya pohon itu ditebang".

Allah SWT mengetahui

yang ada dalam hati mereka berupa keimanan, kejujuran, ketulusan, kesungguhan, kesetiaan, dan kepatuhan. Lalu Allah SWT pun menurunkan ketenangan dan ketenteraman jiwa kepada mereka, memberi mereka imbalan berupa penaklukan Khaibar paska kembalinya mereka dari Hudaibiyah diikuti dengan penaklukan kota Mekah dan penaklukan berbagai negeri dan kawasan yang lain.

⁸⁷ *Ibid*, 422.

Huruf fa' pada kata (فَعَلِمَ) adalah fa' ta'qiib. Sedangkan fiil-nya terikat dengan kalimat (إِذْ يُبَايِعُونَكَ). Karena mengetahui yang ada dalam hati urutannya adalah sebelum keridhaan, maka maksud ayat ini adalah seperti perkataan seseorang, "Saya merasa gembira kemarin ketika aku berbicara dengan Zaid, lalu ia berdiri menghampiriku" atau, "Saya merasa gembira kemarin ketika aku menemui Zaid lalu ia memuliakanku." Dalam contoh perkataan ini, rasa gembira urutan kemunculannya adalah setelah pemuliaan. Demikian pula, ayat ini mengisyaratkan bahwa keridhaan tidak hanya ketika berlangsung pembai'atan saja, akan tetapi keridhaan itu terjadi ketika pembai'atan yang disertai pengetahuan Allah SWT akan kejujuran, ketulusan, dan kesungguhan mereka. Sedangkan huruf fa' pada kalimat, (فَأَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَيْهِمْ) adalah fa' ta'qiib al-waaqi'i (urutan kronologis kejadian), Allah swt meridhai mereka, lalu Dia menurunkan ketenangan kepada mereka.

Allah swt membalas orang-orang yang ikut dalam bai'at Ridhwan dengan balasan materil dan moril. Balasan moril berupa limpahan ridha Ilahi kepada mereka dan diturunkannya ketenangan serta ketentraman ke dalam hati mereka, karena Allah swt mengetahui kejujuran, ketulusan, kesungguhan, ketaatan, dan kepatuhan yang ada dalam diri mereka. sedangkan balasan materil berupa penaklukan Khaibar atau penaklukan

kota Makkah, harta rampasan perang dan kekayaannya. Lalu harta rampasan perang dan kekayaan tanah Khaibar memiliki kekayaan yang berupa ladang dan harta benda lainnya. Khaibar terletak antara Hudaibiyah dan Makkah. Atau balasan materil itu adalah berupa harta rampasan perang dari bangsa Persia dan Romawi.⁸⁸

3. Tafsir Surah al-Mumtahanah ayat 12

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يُمْتَلِنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يُاتِينَ بِيهْتَانٍ مُّتَبَرِّجِينَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ بِبَايِعْتَهُنَّ وَاسْتَغْفِرَنَّ لهنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“*wahai Nabi!* Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai’at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha pengampun, Maha Penyayang.”(QS. Al-Mumtahanah 60:12).

Sebab terjadi turunnya saat kejadian Fathu Makkah (penakluk kota Makkah oleh Rasulullah SAW dan kaum Muslimin). Seusai Rasulullah saw dari pembai’atan kaum laki-laki, bergilir dengan pembai’atan pada perempuan. Bukhari meriwayatkan dari Urwah Ibnu Zubair, bahwasannya Aisyah r.a berkata, " Rasulullah SAW menguji para perempuan Mukminah yang datang berhijrah kepada beliau dengan ayat, (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ) Maka barangsiapa diantara para Mukminah, yang mengikrarkan syarat yang disebutkan dalam ayat

⁸⁸ *Ibid*, 422.

tersebut, maka Rasulullah saw berkata kepadanya, "Aku sudah melakukan pembai'atan kepadamu". Sungguh demi Allah swt, tangan beliau tidak menyentuh tangan seorang perempuan pun dalam pembai'atan, beliau tidak membai'at mereka melainkan hanya dengan perkataan, Aku telah melakukan pembai'atan kepadamu atas hal itu.⁸⁹

Shahih Muslim, diriwayatkan dari Aisyah r.a, ia berkata, " para perempuan Mukminah ketika mereka datang berhijrah kepada Rasulullah saw, mereka diuji dengan ayat (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ) ,

Aisyah r.a kembali berkata , barang siapa di antara para perempuan Mukminah itu mengikrarkan isi bai'at yang disebutkan dalam ayat itu, berarti ia telah mengikrarkan ujian yang ada. Tetapi jika mereka telah mengikrarkan isi bai'at tersebut, Rasulullah saw pun berkata kepada mereka "Silahkan pergi, aku telah membai'at kalian". Sungguh tangan Rasulullah saw tidak menyentuh tangan satu orang perempuan pun, tetapi beliau membai'at mereka hanya dengan perkataan, Aisyah r.a kembali berkata, 'sungguh demi Allah swt, Rasulullah saw tidak memegang telapak tangan satu orang pun, ketika beliau mengambil bai'at atas mereka, maka beliau melakukannya dengan perkataan, " Aku telah membai'at kalian".⁹⁰

⁸⁹Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, *tafsir Al-Munir jiid 13*, (Gema Insani), hlm 525.

⁹⁰*Ibid*, 525.

Rasulullah saw membaiaat para kaum perempuan, tetapi diantara kedua tangn dan tangan mereka terdapat pemisah seperti kain, dan beliau mengambil bai'at atas mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Umaimah binti Ruqayyah at-Taimiyyah, ia berkata "Aku bersama beberapa perempuan datang menghadap kepada Rasulullah saw untuk melaksanakan bai'at kepada beliau. Beliaupun mengambil bai'at, yang isi bai'at itu yakni seperti yang disebutkan dalam ayat dua belas surah al-mumtahanah sampai kalimat, wa laa ya'shiinaka fii ma'ruufin (dan tidak mendurhakai kamu dalam hal yang baik), kemudian, beliau berkata, "Menurut batas maksimal kemampuan dan kesanggupan kalian. Kami berkata Allah SWT dan Rasul-Nya lebih penyayang kepada kami daripada kami kepada diri kami sendiri. Kami berkata, " Wahai Rasulullah SAW, apakah Anda tidak menjabat tangan kami?" Beliau berkata, " Aku tidak menjabat tangan dengan para perempuan, tetapi pembai'atanku kepada perempuan adalah hanya dengan perkataan, dan perkataanku kepada satu orang perempuan, maka itu adalah perkataanku kepada seratus perempuan". Imam Ahmad dalam sebuah versi riwayat yang lain menambahkan, "dan beliau tidak menjabat tangan seorang perempuan pun dari kami". Penyesuaian ayat, diriwayatkan bahwasannya pada kejadian Fathu Makkah ketika Rasulullah saw selesai melakukan pembai'atan atas kaum laki-laki, beliau lanjutkan dengan pembai'atan atas kaum perempuan, sedang waktu itu beliau berada di atas bukit Shafa sambil melakukan bai'at atas kaum perempuan, sementara

Umar bin Khattab r.a berada dibawah beliau ynag bertugas untuk meneruskan perkataan beliau kepada kaum perempuan.

"Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia) bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah swt, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka". (al-Mumtahanah: 12) ⁹¹

Wahai Nabi, semidsal,datang kepadamu perempuan-perempuan Mukminah yang beriman kepada Allah swt dan Rasul-Nya untuk mengadakan bai'at kepadamu dan berjanji,mereka akan konsisten,setia kepada Islam dan ketaatan, bai'atlah mereka dan nir akan mempersekutukan suatu apapun dengan Allah swt,misak pahala, arca, batu, malaikat atau manusia. Juga bahwa mereka tidak akan mencuri sedikit pun dari harta orang lain, tidak akan berzina (zina adalah pelanggaran terhadap kehormatan dan kesucian diri), tidak akan membunuh anak-anak mereka, yakni tidak mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan seperti yang dilakukan masyarakat Jahiliyyah. Juga bahwa mereka nir akan mengira-ngira dan merekayasa dusta dengan menisbahkan anak kepada suami-suami mereka yang anak itu sebenarnya bukanlah dari suami-suami mereka. Dengan kata lain, memberikan pengakuan palsu bahwa anak yang ada pada mereka adalah

⁹¹ *Ibid*, 526.

anak dari suami-suami mereka. Al-Farra' mengatakan,terkadang. ada seorang perempuan memungut bayi, lalu ia berkata kepada suaminya, "Ini adalah anakku darimu". Tindakan seperti ini adalah termasuk tindakan mengada-adakan kebohongan".

"Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik". (al-Mumtahanah:12) Kata ma'ruuf (kebajikan) adalah setiap hal yang sejalan dengan ketaatan kepada Allah swt, yakni setiap hal yang diperintahkan atau dilarang oleh syari'at, seperti larangan meraung-raung, merobek-robek baju, menjambak-jambak rambut, merobek kerah baju, menampar-nampar wajah, mengucapkan kata-kata celaka, berduaan dengan orang asing yang bukan mahram".

"Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah swt. Sungguh Allah swt Maha pengampun, Maha Penyayang". (al-Mumtahanah:12)

Bai'atlah maka mohonkan ampunan kepada Allah swt untuknya setelah prosesi bai'at tersebut. Sesungguhnya Allah swt Maha pengampun terhadap dosa-dosa para hamba-Nya, lagi Maha penyayang kepada mereka. Dia pun tidak menyiksa mereka atas dosa-dosa yang pernah mereka perbuat sebelum Islam, serta memberi mereka pahala yang besar

dan melimpah jika mereka memenuhi janji dan komitmen yang diikrarkan tersebut yang berlangsung pada kejadian Fathu Makkah.⁹²

Diriwayatkan bahwasannya waktu Rasulullah saw...berkata , "Aku membai'at kalian, dan nir mempersekutukan apapun menggunakan Allah swt," maka Hindun binti 'Utbah yang saat itu menggunakan burkak lantaran takut Rasulullah saw, mengenalinya lantaran telah berbuat yang pernah beliau lakukan terhadap Hamzah r.a.. Di perang Uhud berkata, "sahih-sahih demi Allah swt, kami tidak menyembah berhala. Sungguh engkau telah membai'at memakai sesuatu yang tidak kami melihat engkau menggunakannya dalam membai'at kaum laki-laki , engkau membai'at kaum laki-laki memakai komitmen dalam Islam dan jihad". Lalu Rasulullah saw melanjutkan kalimat pembai'atan,' dan juga kalian tidak akan mencuri, lali Hindun berkata, "sesungguhnya Aku Abu Sufyan ini suami yang sangat kikir, aku mengambil hartanya sembunyi-sembunyi demi kebutuhan makan kami?" Abu Sufyan berkata,..yang pernah kamu ambil itu halal bagimu'. Rasulullah saw pun tertawa melihat krjadian ini, dan beliau pun mengenali identitasnya, Hindun. dan beliau pun berkata, "Kamu Hindun?" lalu beliau pun berkata, Allah swt memaafkan apa yang telah lalu". Kemudian, Rasulullah..saw...melanjutkan...kalimat bai'at," kalian tidak akan berzina." Hindun berkata, memangnya perempuan merdeka berzina?' Beliau melanjutkan lagi, "kalian tidak akan membunuh anak-anak kalian". Yakni, kalian tidak akan melakukan al-Wa'd (mengubur biologi-biologi

⁹² *Ibid*, 527.

anak perempuan), tidak akan menggugurkan janin dalam kandungan. Hindun berkata ' kami merawat dan mengasuhnya demasa kecil, sementara engkau membunuh mereka waktu sudah besar pada Perang Badar, kalian dan mereka lebih mengerti ". Mendengar perkataan Hindun itu Umar bin Khattab r.a pun tertawa hingga berbaring. Putra Hindun yang masih perjaka bernama Hanzalah bin Abi Sufyan terbunuh pada Perang Badar. Rasulullah saw saat itu ikut tersenyum mendengar celetukann Hindun. Rasulullah saw melanjutkan kalimat bai'atnya, " dan kalian tidak akan berbuat kebohongan dan dusta yang kalian buat-buat dan rekayasa". Yaitu, menisbahkan seorang anak kepada suami yang anak itu sebenarnya bukan darinya. Hindun berakta "sungguh demi Allah swt, sesungguhnya kebohongan adalah benar-benar sesuatu yang buruk, dan engkau tidak memerintahkan kepada kami melainkan sesuatu yang lurus dan akhlak yang mulia". Rasulullah saw melanjutkan, "dan kalian tidak akan mendurhakaiku dalam hal kebajikan". Hindun berkata, " sungguh demi Allah swt, kami duduk di majelis kami ini, tanpa ada sedikitpun pada diri kami suatu keinginan yang tersisa untuk durhaka kepada engkau dalam suatu hal".⁹³

C. Perbedaan Penafsiran Bai'at Dalam Tafsir al-Mizan Dan Tafsir al-Munir

1. Surah Al-Fath ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ
وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا

⁹³ *Ibid*, 528.

“Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, sesungguhnya dia melanggar janjinya sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan memberinya pahala yang besar” (QS. Al Fath 48: 10).

Apabila kita urai dari penafsiran, tafsir al-Mizan menafsirkan dengan menyandingkan berdasarkan riwayat, pada kitab tafsir al-Munir tidak menjelaskan berdasarkan riwayat. Pada kitab tafsir al-Mizan bagi sebagian mufasir kalimat (tangan Allah di atas tangan mereka) adalah perkataan lain yang tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Dikatakan: ayat tersebut merupakan *isti'arah takhyiliyyah* (gaya bahasa yang tidak nyata maknanya) dan *isti'arah kinayah* yang dihadirkan sebagai penegasan terhadap keterangan sebelumnya, dan sebagai keterangan bahwa pembai'atan Rasulullah sama dengan pembai'atan Allah.

Pada kitab tafsir al-Munir lebih menjelaskan pada maknanya, (يَدُ اللَّهِ)
 (فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) di sini terdapat *isti'arah makniyyah*, menyerupakan pengetahuan Allah swt terhadap bai'at yang mereka lakukan dengan seorang raja yang meletakkan tangannya di atas tangan rakyatnya. Namun, kata yang menjadi *mushabbah bihi* tidak disebutkan secara eksplisit, namun implisit dengan menyebutkan sesuatu yang melekat pada dirinya (tangan). Maksudnya, di sini Allah swt diserupakan dengan (yang berbai'at), dan penyebutan kata tangan adalah sebagai indikatornya, sedangkan penyandaran kata tangan kepada-Nya adalah bentuk *at-takhyil* (ilustrasi).

Penyebutan tangan beserta tangan-tangan manusia terdapat bentuk *al mushakkalah* (penggunaan dua kata yang sama, namun pengertian yang dimaksudkan dari keduanya tidak sama).

2. Surah al-Fath ayat 18

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ الْكِتَابَ
عَلَيْهِمْ وَأَنَا لَهُمْ فَتْحٌ قَرِيبًا

“Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya).” (QS. Al-Fath : 48 : 18)

Pada tafsir al-Mizan menjelaskan makna rida, seperti yang dikatakan, biasanya maf'ulnya disandarkan kepada diri sendiri, kadang juga bisa disertai huruf *عن*, atau bisa juga disertai huruf *باء*. Apabila disandarkan kepada diri sendiri maka masuknya rida tersebut kepada zat, seperti: aku rela terhadap zaid. juga masuk kepada makna, seperti: aku rela terhadap perintah zaid. Allah berfirman: (Aku ridai Islam sebagai agamamu). Apabila disertai huruf *عن* maka masuknya kepada zat, seperti firmanNya: (Allah meridai mereka, mereka juga meridaiNya). Apabila disertai huruf *باء* maka masuknya kepada makna, seperti firmanNya: (Apakah kamu lebih rida terhadap kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat?). Dalam penafsiran kitab tafsir al-Munir mengenai ridho, demi Allah, Allah swt telah meridhai orang-orang, mukmin yang ikhlas yang berbai'ata kepada

Rasulullah saw di teduhan pohon, Bai'at Ridhwan di Hudaibiyah. Dalam bai'at tersebut, mereka mengikrarkan akan melawan Quraisy dan tarik lari. Diriwayatkan, dalam bai'at tersebut, mereka mengikrarkan rela mati. Menurut pendapat yang lebih shahih, mereka berjumlah seribu empat ratus, bai'at tersebut dinamakan bai'at Ridhwan, di ambil dari ayat (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ).

Pada surah al-Fath ayat ke 18 ini kedua kitab tafsir memiliki perbedaan penafsiran walau dalam lingkup sejalan.


3. Surah al-Mumtahanah ayat 12

نَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ مَّبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْفَرْنَ هُنَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“*wahai Nabi!* Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai’at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha pengampun, Maha Penyayang.”(QS. Al-Mumtahanah 60:12).

Pada kitab tafsir al-Mizan menjelaskan makna surah al-Mumtahanah ayat ke 12 ini lebih tertuju pada syarat yang harus dijalani setelah melakukan bai’at baik perempuan maupun laki-laki seperti tidak syirik, tidak durhaka dan lain sebagainya. Tapi, pada kitab tafsir al-Munir lebih menjelaskan dari bagaimana syarat dan tata cara berbai’at apalagi seorang mukminah yang ingin berbai’at. Diriwayatkan bahawa Rasulullah saw, membai’at kaum perempuan, sedang diantara kedua

tangan beliau dan tangan mereka terdapat pemisah berupa kain, dan beliau mengambil bai'at atas mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penelitian ini bisa disimpulkan bahwasannya bai'at itu akad ijab jual beli, saling berjanji, dan ketaatan. Dilihat pada dua kitab tafsir ini, golongan di atas tidak jauh tersasar dari ajaran Islam yang sebenarnya. Mengkhianati bai'at juga terdapat ancaman di dalam Al-Qur'an dengan jelas yang sudah dijelaskan di dalam penulisan ini. Jadi, mungkin ada yang setuju atau menolak menggunakan kata bai'at, sedangkan baginda Rasulullah saw melakukan bai'at untuk mengikat kaum muslimin menggunakan ikatan yang bertenaga agar ta'at akan perintah dalam masalah yang baik.

Menurut pandangan Ahlusunnah kepemimpinan (Imamah) adalah "pemerintah" dan Imam adalah "kepala negara". Ia tidak termasuk *ushūluddīn* (prinsip-prinsip pokok agama) meskipun keberadaannya merupakan suatu keharusan demi menghindari chaos (kekacauan). Seorang kepala pemerintahan tidak ditetapkan oleh Nabi, tetapi kewenangan memilihnya diserahkan kepada umat, selama yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah disepakati konstitusi. Pemilihan tersebut dapat dilakukan melalui orang-orang terkemuka masyarakat, dapat pula dengan pengangkatan langsung dari pejabat sebelumnya, atau melalui pemilihan umum.⁹⁴

⁹⁴ Fahmi Dwi Nurhady, *al-Qur'an dan kepemimpinan*, hal.147

Sedangkan Imāmah menurut Syiah sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Kāsyif al-Ghitha dalam kitabnya *Ashlu asy-Syī'ah wa Ushūlihā* adalah suatu jabatan Ilahi. Allah yang memilih berdasarkan pengetahuan-Nya yang azali menyangkut hamba-hamba-Nya, sebagaimana Dia memilih nabi. Dia memerintahkan kepada nabi untuk menunjukkannya kepada umat dan memerintahkan mereka mengikutinya. Mereka percaya bahwa Allah tidak pernah mengosongkan bumi dari seorang hujjah atas hamba-hambanya, baik berupa nabi atau washi (yang diwasiati/imam) yang jelas diketahui semua orang, maupun washi yang ghaib dan masih tersembunyi. Mereka percaya bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menunjuk dengan tegas Ali bin Abi Thalib sebagai washi. Kemudian beliau mewasiatkan kepada putranya al-Hasan, lalu al-Hasan mewasiatkan saudaranya al-Husain, demikian seterusnya sampai dengan Imam yang kedua belas, al-Mahdi yang dinantikan.⁹⁵

Persamaan penafsiran Ahlusunahdan Syiah terhadap ayat-ayat al-Quran tentang kepemimpinan. Namun tetap ada sisi-sisi perbedaan dan penekanan dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Adapun persamaan tersebut yaitu tentang larangan berpatronasi dan menjadikan orang kafir (Yahudi dan Nasrani) sebagai pemimpin. Patronasi adalah pemberian bantuan, dukungan, keistimewaan, atau bantuan keuangan dari suatu organisasi atau individu kepada organisasi atau individu yang lainnya. Dalam sejarah seni, istilah patronasi seni mengacu kepada dukungan yang diberikan oleh para raja, paus, dan orang kaya kepada para

⁹⁵ Muhammad Kasyif al-Ghitha, *Ashlu asy-Syī'ah wa Ushūlihā*, hal.221

seniman. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk membuat perjanjian dalam suatu kontrak kerja bisnis pola dan suri (teladan) yang dijadikan acuan dalam berbisnis.⁹⁶ Ahlusunahdan Syiah sama-sama memahami bahwa Allah SWT di beberapa ayat al-Quran melarang berpatronasi dan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Namun ketika membahas bagian akhir dari QS. Ali Imran/3 : 28, Syiah memfokuskan pembahasan tentang konsep taiyyah. Syiah memperkenankan orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dan melakukan perwalian dengan mereka dengan syarat ia bertaqiyah karena khawatir akan keselamatan dirinya. Lebih daripada itu orang beriman diperbolehkan untuk mengikuti peribadatan orang kafir dengan maksud bertaqiyah

B. Saran

Supaya penelitian ini semakin lengkap, disertakan beberapa tips buat dijadikan penelitian dan pengalaman dalam ajaran dan nilai-nilai Al-Qur'an. Pengungkapan ayat-ayat mengenai bai'at ini seakar menggunakan bai'y (jual beli) bersama makna lain seperti, gereja Yahudi dan Nashrani. Namun, hanya sudah dibatasi dan dibahas sang penulis pada bab sebelumnya. Dengan menggabungkan tafsir-tafsir yang masih terbuka buat diperluas dan diperdalam pembahasannya. Jadim, tentang bai'at sangatlah terbuka buat dikembangkan sinkron sudut pandang dan kesamaan menurut pemerhati keilmuan, jadim nilai-nilai Al-Qur'an bisa dijadikan pengetahuan dan pengalaman ajaran Islam, baik secara normatif juga pragmatif metodologis .

⁹⁶ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi para pembacanya, khususnya untuk kalangan pelajar maupun pendidik, ataupun kalangan yang lainnya. Sehingga mampu menginspirasi dengan mengambil pelajaran yang ada dari penelitian tersebut. Penulis berharap penelitian ini juga bermanfaat bagi kalangan mahasiswa untuk menjadi referensi primer maupun sekunder dalam mengerjakan tugas makalah ataupun tugas akhir.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media G,2003)
- Abdul Malik Nazhim Abdullah, *Sistem Pemerintahan Khulafaur Rasyidin*,(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2019)
- Abul Fida' Ismai'l Ibnu Katsir Ad-damasyqi,Tafsir Ibnu Katsir, Ter. M.'Abdul Ghoffar EM dan Abu Ihsan al-Atsari. Cet. Ke 4, (Jakarta : Pustaka Imam asy-Syafie, 2012) Juz 26-28
- Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya, Terjemah. Rosihon Anwar*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002)
- Al-Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathabai, *Muqaddimah Tafsir al-Mizan*,(Libanon : Muassas al-'alamiyial-Matbu'at, 1991)
- Al-Allamah Sayyid Muhammad Husain Ṭaba'ṭaba'ī, *Islamic Teachings :An Overview*, diterjemahkan oleh Asin Muhammad dalam judul *Allamah Sayyid Muhammad Husain Ṭaba'ṭaba'ī inilah Islam: Upaya memahami seluruh konsep Islam secara mudah*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1992)
- A. Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedia Kitab-kitab Tafsir, Elqis*, (Jawa Barat: 2013) Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir al-Qur'an*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008)
- Al-Hikmah, *AlQuran dan terjemahan*, (CV. Penerbit Diponegoro, 2008)

Al-Sayyid Muhammad Husein al-Ṭabaṭṭaba'ī, *Islam Syi'ah Asal-usul Dan Perkembangan, Penerjemah Muhammad Satori,*(Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1989)

Al-Tadabbur : jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Vol.03, *Manhaj Tafsir al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an Karya Muhammad Husain Ṭabaṭṭaba'ī,* (2 Oktober 2018)

Bahrul Ulum, *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* Vol.1 No.1 (2017)

Fahmi Dwi Nurhady, *al-Qur'an dan kepemimpinan*

G.H. Sabini, *A History of Political Thought,* dalam Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*

<http://www.hidayatullah.com//berita/internasional/read/2015/08/09/75463/ulama-kontemporer-dunia-syeikh-wahbah-zuhaili-berpulang.html>. Diakses selasa 19 Januari 2015

Hasan Abdullah, *Seputar Permasalahan Fikih Sosial,* (semarang: PT. Bima Cipta, 2005)

<https://muslim.or.id/26277-wajibnya-bai'at-kepada-ulil-amri.html>

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah terj. Ahmad Thoha* (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1986)

Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab,* (Qoherah : Darul Ma'arif, 1119), juz 3

Irfan S. Awwas, *Jejak Jihad Kartosuwiryo,* (Yogyakarta: Ushwah,2007)

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Ma'luf Louwis, *Al-Munjid Fi Lughah Wal A'lam*, (Beirut : Darul Masriq, 1986)

Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr)

Muhammad'Ali'Iyazi, *al-Mufasirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Taهران: Wizarah al-Tsaqafah wa al-Insya' al-Islam, 1993)

Muhammad Husain Ṭabaṭṭaba'ī, *al-Mizan fi tafsir al-Qur'an, jilid 18*

Muhammad Husain Ṭabaṭṭaba'ī, *al-Mizan fi tafsir al-Qur'an, jilid 19*

Muhammad Husain Ṭabaṭṭaba'ī, *al-Mizan fi tafsir al-Qur'an, jilid 1*

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ : Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014)

Muhammad Kasyif al-Ghitha, *Ashlu asy-Syī'ah wa Ushūlihā*

Muhsin Mahfudz, “*Konstruksi Tafsir Abad 20 M/14 H; Kasus Tafsiral-Munir Karya Wahbah al-Zuhailiy*”, dalam Jurnal al-Fikr, vol. 14,no.1, (2010)

Wahbah al-Zuhailī , *Tafsir al-Wasit, Muqaddimah tafsir al-Wasit*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2006)

Muqaran berasal dari kata qarana, yang berarti membandingkan dua hal atau dua perkara. Lihat. Louis Ma'luf, *Al Munhij fi al-Lughat wa al-A 'lam*, (Beirut : Dal al-Masyriq, 1986).

M. Nazir, Ph. D, *Metode Penelitian*, penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2014

Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, *tafsir Al-Munir jiid 13*, (Gema Insani)

Ramli Kabi' Ahmad Shiddiq Abdurrahman, *Bai'at: Satu Prinsip Gerakan Islam, ter. Bambang Saiful Maarif*,(El-Fawwas Press, 1993)

Rais, Muhammad Dhisuddin, *Teori Politik Islam*, (Jakarta : Gema Insani ress, 2001)

Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir al-Qur'an*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008)

Sawaun, *"Hadits-hadits Tentang Bai'at Menurut Hizbut Tahrir"*, Skripsi (Yogyakarta : Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kali Jaga,2009)

Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an, Terj, As'ad Yasin Dkk*, (Jakarta : Gema Insani, 2000), Juz 26

Suryadilaga alfatih dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta : Teras, 2010)

Sa'id Hawwa, *Tarbiyah Ruhiah*, (Solo: Era Adicitra, 2010)

Shafiyur Rahmanal-Mubarakfury, *Ar-Rahiiqul Mahtuum*, terj Katur Suhardi, *Sirah Nabawiyah*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, cetakan pertama, 1997)

Tim Prima, *Kamus Ilmiah Populer*,(Surabaya: Gitamedia Press, 2006)

Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Gitamedia Press, 2006)

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992)

Tim penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi* (Surabaya: Alpha Mediatama 2002)

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Djambatan: Jakarta).

